

**KONTRIBUSI PRODUK PEMBIAYAAN PADA BANK
ACEH SYARIAH KC SABANG DALAM MENDUKUNG
SEKTOR WISATA HALAL DI KOTA SABANG**



Disusun Oleh:

**KHAIRUN NISRA
NIM. 170603047**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairun Nisra
NIM : 170603047
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juli 2021

Yang Menyatakan,




Khairun Nisra

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Kontribusi Produk Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah KC Sabang Dalam Mendukung Sektor Wisata Halal Di Kota Sabang

Disusun Oleh:

Khairun Nisra
NIM. 170603047

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Ayumiati, S.E.,M.Si.
NIP. 1978061152009122002

Pembimbing II,



Ishaliana, S.HI., MA
NIDN. 2029099003

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

KONTRIBUSI PRODUK PEMBIAYAAN PADA BANK ACEH SYARIAH KC SABANG DALAM Mendukung SEKTOR WISATA HALAL DI KOTA SABANG


Khairun Nisra
NIM. 170603047

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan
Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Juli 2021 M
4 Zulhijah 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua


Ayu Muliati, S.E., M.Si.
NIP. 19780611152009122002

Sekretaris


Isnaliana, S.HI., MA
NIDN. 2029099003

Penguji I


Inayatullah, MA., Ek
NIP. 198208042014032002

Penguji II


Riza Aulia, S. E.I, M.Sc
NIP.198801302018031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 19640304199203 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921,7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Khairun Nisra
NIM : 170603047
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 170603047@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

**KONTRIBUSI PRODUK PEMBIAYAAN PADA BANK ACEH SYARIAH KC
SABANG DALAM Mendukung SEKTOR WISATA HALAL DI KOTA SABANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 07 Juli 2021

Mengetahui,

Penulis

Khairun Nisra
NIM.170603047

Pembimbing I

Ayumiati, S.E., M.Si.
NIP. 1978061152009122002

Pembimbing II

Isnaliana, S.HI., MA.
NIDN. 2029099003


MOTTO

“Succes consist of a series of failures, without losing enthusiasm”

(Sukses terdiri dari rentetan kegagalan, tanpa kehilangan antusiasme)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, kepada ayah yang selalu mendukung, memberikan nasehat dan arahan. Ibu yang telah mendoakan tiada hentinya agar dimudahkan dalam segala urusan yang saya jalani dan menjadi tempat pendengar segala keluh kesah dalam proses pembuatan skripsi ini., Serta adik dan abang sekaligus teman-teman tercinta yang selalu memberikan motivasi untuk tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga Skripsi saya selesai.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah subhana Allah ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, umat muslimin dan muslimat. Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kontribusi Produk Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah KC Sabang Dalam Mendukung Sektor Wisata Halal di Kota Sabang”** Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menyadari bahwa skripsi masih banyak kekurangan, karena ini bukanlah proses akhir dari sebuah penulisan, tetapi langkah awal yang masih banyak perbaikan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini. Dalam proses penyelesaian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu pada

kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya sekaligus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag. selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Ayumiati, S.E., M. Si. selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Penasihat Akademik, dan Pembimbing I (satu). Sekaligus kepada seluruh dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta segenap pengurus dan pegawai perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Ruang baca FEBI yang sudah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
3. Muhammad Arifin, Ph. D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Isnaliana, S.Hi, MA selaku pembimbing II (dua) yang telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan ilmu pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Pimpinan dan karyawan Bank Aceh Syariah KC Sabang, dan Dinas Pariwisata Kota Sabang yang telah sudi menerima penulis untuk melakukan penelitian dan mau membantu memberikan data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta Sofyan Yatim, dan Ibunda Satya Ningsih yang senantiasa mendoakan dan menasehati dengan setulus hati serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih juga kepada abang kandung tersayang Iqbal Kharyan, dan adik tersayang Rani Zahira beserta saudara-saudara dimana mereka selalu memberikan semangat kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
7. Sahabat saya Asmaul Husna, Dewi Salamah Anggreini Cindy Rahayu, Rahmahania, Fitriana, Mona dan Putri Rahil Marissa yang telah membantu penulis dalam suka maupun duka, dan memberikan motivasi serta semangat yang luar biasa agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
8. Seluruh pihak yang telah tulus ikhlas membantu, memberikan doa, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala jasa bantuan, motivasi dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan pahala sehingga memperoleh balasan yang layak dan lebih baik dari Allah SWT.

Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar penelitian ini mampu menjadi lebih baik dan bermanfaat di masa yang akan datang. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 7 Juli 2021
Penulis,

Khairun Nisra



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ĥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلٌ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
اِي	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
اِي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, bukan Bayrut; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Khairun Nisra
NIM : 170603047
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Kontribusi Produk Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah KC Sabang Dalam Mendukung Sektor Wisata Halal di Kota Sabang
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M.Si
Pembimbing II : Isnaliana, S. HI. , MA

Maraknya *trend* pariwisata dunia yang mengarah kepada kenyamanan pelayanan dan fasilitas yang halal serta keamanan dalam berwisata maka dengan berjalannya regulasi perkembangan pariwisata di Kota Sabang, diharapkan dapat mengambil kontribusi yang penting sebagai pusat perkembangan wisata halal. Kota Sabang memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, salah satunya adalah objek wisata bahari. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatannya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Kontribusi Bank Aceh Syariah KC Sabang dalam mendukung wisata halal di Kota Sabang. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Aceh Aceh Syariah KC Sabang memiliki kontribusi dalam mendukung sektor wisata halal yakni pada sektor usaha kuliner, penyedia penginapan dan usaha souvenir melalui pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku usaha wisata halal (UMKM). Adapun pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah KC Sabang kepada para pelaku usaha adalah produk pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Musyarakah.

Kata kunci: *Potensi, Wisata Halal, Bank Syariah, Pembiayaan, dan UMKM*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Konsep Wisata Halal	16
2.1.1 Wisata	16
2.1.2 Konsep Halal	17
2.1.3 Wisata Halal	18
2.1.4 Landasan Hukum Wisata Halal	20
2.2 Teori Kontribusi	22
2.3 Teori Potensi	24
2.4 Perbankan Syariah	25
2.4.1 Fungsi Utama Bank Syariah	28
2.5 Pembiayaan Bank Syariah30	
2.6 Hubungan Pembiayaan Dengan Sektor Wisata Halal	35
2.7 UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)	36

2.8 Penelitian Terkait	37
2.9 Kerangka Berpikir	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Fokus Penelitian	48
3.3 Lokasi Penelitian	48
3.4 Jenis Dan Sumber Data	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data	50
3.6 Informan Penelitian	51
3.7 Definisi Operasional Variabel	52
3.8 Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Tentang Bank Aceh Syariah..	56
4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Aceh Syariah KC Sabang	56
4.1.2 Visi Misi dan Motto Bank Aceh Syariah...	58
4.1.2.1 Visi Bank Aceh Syariah	58
4.1.2.2 Misi Bank Aceh Syariah	58
4.1.2.3 Motto Bank Aceh Syariah	59
4.1.3 Fungsi dan Tujuan Bank Aceh Syariah KC Sabang	59
4.1.3.1 Fungsi didirikan Bank Aceh Syariah	59
4.1.3.2 Tujuan didirikan Bank Aceh Syariah	60
4.1.4 Produk-Produk Bank Aceh Syariah KC Sabang.....	61
4.2 Potensi Wisata Halal di Kota Sabang.....	68
4.3 Kontribusi Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah dalam Mendukung Sektor Wisata Halal Di Kota Sabang	81
BAB V KESIMPULAN	126
5.1 Kesimpulan.....	126
5.2 Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah kunjungan wisatawan di Kota Sabang 5 tahun terakhir	7
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	51
Tabel 4.1 Perbedaan Pembiayaan Produktif dan Konsumtif ...	91
Tabel 4.2 Ketertarikan Pelaku UMKM pada Produk Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah	92
Tabel 4.3 Motivasi Pelaku UMKM.....	114
Tabel 4.4 Ketertarikan Informasi, Pemahaman Produk, Jumlah Pembiayaan Serta Keterpenuhan Penggunaan Modal.....	116
Tabel 4.5 Ketertarikan Pengambilan Kembali Pembiayaan, Perubahan Setelah Pengambilan Pembiayaan, dan Kendala Mengambil Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah Cabang Sabang	119
Tabel 4.6 Harapan Para Pelaku UMKM	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	49
--------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Wawancara.....	137
Lampiran II	Dokumentasi Penelitian	167
Lampiran III	Potensi Wisata Kota Sabang	174
Lampiran IV	Surat Penelitian	1777
Lampiran V	Daftar Riwayat Hidup Penulis	1788



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era dunia bisnis saat ini, industri halal sangat berkembang pesat, yang dimana industri halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian, industri halal merupakan berbagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, seperti pengembangan aspek lain yang menjadi produk ekonomi yang diperbolehkan oleh syari'at (Sulistiani, 2018). Terdapat sektor industri halal seperti makanan dan minuman, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik, yang dimana industri halal tidak hanya sebatas produk halal tetapi juga gaya hidup halal (*state of the Global Islamic Economy, 2018*). Industri halal sudah menjadi *trend* dunia saat ini, hal ini terbukti dari prospek industri halal yang terus tumbuh dari tahun ke tahun, maka sudah seharusnya industri halal dikembangkan di Indonesia, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal yang memiliki potensi pasar yang besar terhadap perkembangan industri halal seperti pengembangan wisata halal (Fahtoni & Syahputri, 2020).

Pengembangan wisata halal menjadi alternatif bagi industri wisata di Indonesia, seiring dengan berjalannya tren, wisata halal menjadi bagian dari industri ekonomi Islam secara global (Noviantoro & Zurohman, 2020). Wisata halal adalah kegiatan yang

didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Sidharta, 2017). Selain itu wisata halal merupakan pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan muslim (Djakfar, 2017). Salah satu bentuk pelayanan wisata halal yang ramah muslim, yaitu penginapan yang menyediakan makanan dan minuman halal, memiliki kolam renang yang tersedia dalam ruangan dan terhindar dari pandangan umum, serta fasilitas spa yang terpisah antara pria dan wanita (Putri, 2020). Penyedia tempat beribadah yang tidak jauh dari destinasi, toilet yang tetap bersih dan nyaman serta pengembangan kesadaran halal dan pemasaran destinasi dengan sertifikasi halal dari MUI (Ferdiansyah dkk., 2020). Selain itu, produk-produk halal juga telah menjadi pilihan hidup masyarakat di dunia, bukan hanya karena mengikuti aturan syariah bagi muslim tetapi juga menjadi alasan pentingnya menjaga kesehatan bagi non-muslim, namun industri wisata halal tidak akan mampu berjalan dengan sendirinya tanpa adanya keterlibatan lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah yang juga menjadi bagian yang paling penting dari sistem pengembangan pariwisata halal (Muhammad, 2019) .

Kontribusi perbankan syariah sangatlah penting di berbagai sektor industri halal karena dianggap sinkron dalam pengembangan wisata halal dengan prinsip syariah yang melekat, hal ini

merupakan peluang bagi perbankan syariah untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun industri halal guna meningkatkan perekonomian bagi para pelaku wisata halal (Rahmayati, 2019). Selain itu, perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maisir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal (Sapitri, 2019). Pelopor berdirinya perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1991 yang dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Marimin dkk., 2015). Peningkatan jumlah perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2011 perbankan syariah terus merambat ke berbagai daerah seperti perbankan syariah di Kota Sabang.

Selain bank pemerintah, seperti Bank Rakyat Indonesia syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI syariah) dan Bank syariah Mandiri, yang kini sudah di merger dengan nama lain yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) yang resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021 (Asworo & Margrit, 2021), Kota Sabang juga tersedia bank daerah yaitu Bank Aceh Syariah yang kini hadir ke hadapan masyarakat sebagai salah satu kontribusi aktif atas pelaksanaan Syariat Islam. Sejalan dengan teknologi yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, maka Bank Aceh Syariah telah berupaya

meningkatkan tingkat kepuasan dan loyalitas yang tinggi kepada seluruh nasabahnya dengan menciptakan produk-produk penghimpunan dana seperti Giro wadi'ah, Deposito Mudharabah, tabungan firdaus, tabungan sahara, tabunganku syariah. Selain produk penghimpunan dana, Bank Aceh Syariah juga menawarkan produk penyaluran dana seperti pembiayaan Murabahah, pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Rahn (Bank Aceh, 2018). Dalam hal ini, Bank Aceh Syariah terus berkomitmen dalam pengembangan SDM karena hal tersebut menjadi salah satu program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang sangat penting bagi Bank Aceh Syariah, sehingga kontribusi dan kinerja Bank Aceh Syariah menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menilai seberapa baik pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah, agar dapat dipercaya oleh nasabah dan menjadi mitra bisnis dalam dunia usaha.

Saat ini, terdapat 13 provinsi yang siap untuk menjadi destinasi wisata halal (*halal tourism*) yaitu Aceh, Banten, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali (Pariwisata, 2015). Provinsi Aceh meraih tiga kategori dalam kompetisi pariwisata halal nasional tahun 2016, yaitu “Aceh sebagai destinasi budaya ramah wisatawan muslim terbaik”, “Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara ramah wisatawan muslim terbaik” dan “Masjid Raya Baiturrahman

sebagai daya tarik wisatawan terbaik” (Muis, 2020). Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadikan wisata halal sebagai program pemerintah yang dikembangkan serta menjadi andalan perekonomian masyarakat, provinsi Aceh memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan wisata halal, hal ini didukung dengan adanya penerapan syariat Islam, destinasi atau tempat wisata religi yang sangat banyak serta didukung oleh regulasi yang berupa Qanun nomor 8 tahun 2018 tentang kepariwisataan (Kalam & Sari, 2019). Melihat potensi yang ada, pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) saat ini sudah mempersiapkan beberapa wilayah untuk dijadikan sebagai tempat destinasi wisata halal salah satunya, yaitu Kota Sabang yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan keanekaragaman wisata alam yang dimiliki serta destinasi ramah muslim menjadi sebuah alasan yang layak bagi Kota Sabang sebagai destinasi wisata halal (Ramdan, 2020).

Kota Sabang merupakan wilayah kepulauan, berada di seberang Utara Pulau Sumatera yang luasnya 153 km, Kota Sabang merupakan suatu wilayah yang sangat berpotensi dalam pembangunan dunia kepariwisataan dan sebagai awal batas atau wilayah paling ujung pulau Sumatera yang sering disebut sebagai kilometer nol Indonesia yang saat ini menjadi primadona bagi pemerintah Kota Sabang dalam membangun industri pariwisata (Khairianshah & Payana, 2017). Dalam konteks pengembangan industri kepariwisataan di Kota Sabang, keunikan dan daya tarik

utama bagi wisatawan untuk datang ke Kota Sabang adalah pemandangan alam dan keelokan pemandangan bawah laut Sabang yang indah, air laut yang biru dan bersih serta pepohonan yang hijau serta terdapat berbagai tempat yang menarik perhatian wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yaitu seperti, Tugu nol kilometer yang memiliki tinggi 43,6 meter, berikutnya terdapat pantai-pantai yang cukup indah di antaranya Pantai Iboih, Pantai Sumur tiga, Pantai Gapang, Pantai Anoi itam, Sirui Hidrotermal, Pulau Rubiah, pemandian air panas Keuneukai dan tempat wisata lainnya seperti Danau aneuk Laot, Air terjun Pria Laot, Gua Sarang dan Benteng Bunker Jepang (Akbar, dkk., 2017). Melihat potensi destinasi wisata di Kota Sabang, maka sektor wisata halal membuka peluang bagi masyarakat Kota Sabang dalam meningkatkan perekonomian dan mendorong pihak-pihak yang terkait, khususnya Dinas Pariwisata Kota Sabang dan Dinas Syariat Islam serta sektor industri lainnya untuk mendukung peningkatan potensi industri pariwisata dalam mengimplementasikan Kota Sabang sebagai kota wisata (Zalikha, 2015). Adapun data kunjungan wisatawan ke Kota Sabang sebagai berikut :

**DATA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN
NUSANTARA DAN MANCANEGARA KE KOTA SABANG
TAHUN 2016-2020**

Tabel 1.1
Jumlah kunjungan wisatawan di Kota Sabang 5 tahun terakhir

Tahun	Keterangan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Total Kunjungan Wisatawan
1	2	3	4
2016	Nusantara	724. 923	734. 961
	Mancanegara	10. 038	
2017	Nusantara	736. 275	739. 256
	Mancanegara	2. 981	
2018	Nusantara	709. 506	739. 333
	Mancanegara	29. 827	
2019	Nusantara	589. 244	620. 694
	Mancanegara	31. 450	
2020	Nusantara	121. 265	126. 290
	Mancanegara	5. 025	

Sumber : Diolah dari data Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Sabang (2020)

Pada tahun 2016 jumlah wisatawan Nusantara mengalami kenaikan yaitu 724.923, sedangkan wisatawan mancanegara juga mengalami kenaikan yaitu 10.038, lalu pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan ke Sabang mengalami penurunan yang signifikan, penurunan tercatat mencapai hampir 40% dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 736.275 untuk wisatawan Nusantara dan 2.981 untuk wisatawan mancanegara, sedangkan

pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang drastis dengan total 739.333 wisatawan, dibandingkan pada tahun 2017, peningkatan banyaknya wisatawan mancanegara juga bertambah pada tahun 2019 yaitu sebanyak 31.450 dan 589.244 wisatawan Nusantara, faktor menurunnya kunjungan wisatawan Nusantara maupun mancanegara salah satunya adalah cuaca (Disbudpar, 2019). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2020 kunjungan wisatawan ke Kota Sabang mengalami penurunan yang sangat drastis, penyebabnya yaitu karena adanya pandemi COVID-19, dengan total 126.290 wisatawan.

Jika melihat jumlah data kunjungan wisatawan diatas, maka pemerintah Kota Sabang terus meningkatkan potensi wisata halal agar perekonomian di Kota Sabang meningkat dengan baik dan tentunya keberadaan perbankan syariah menjadi salah satu lembaga keuangan yang mendukung program pemerintah dalam pengembangan sektor wisata halal yang dapat mensejahterakan masyarakat seperti pemberian penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata halal di Kota Sabang, pendampingan, pemberian pelatihan dan pemasaran produk hasil olahan kerajinan tangan maupun kreatifitas yang diberikan oleh pihak perbankan syariah dalam upaya meningkatkan kemampuan ekonomi kaum marginal tersebut yang

tidak berdaya secara ekonomi (Kartika, 2018).

Untuk mendukung suksesnya wisata halal, terdapat komponen penting seperti penyedia jasa travel, penginapan, fasilitas yang tersedia dan menarik atau tidaknya wisata tersebut, serta dukungan melalui penyedia layanan keuangan, yaitu perbankan syariah (Violita & Handarbeni, 2017). Dalam hal ini kontribusi Bank Aceh Syariah sangat dibutuhkan dalam pengembangan wisata halal dalam meningkatkan perekonomian nasional dan kebutuhan akan praktik transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, Bank Aceh Syariah dan wisata halal memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak bisa dilepaskan satu sama lain (Sidharta, 2017). Selain itu kebutuhan pada dunia wisata saat ini sangat tinggi, sehingga wisata halal yang menjadi hal utama bagi Bank Aceh Syariah untuk menerapkan bisnis dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam membuat suatu produk-produk yang ramah bagi wisatawan dan bagi pelaku usaha wisata. Bank Aceh Syariah dapat mendongkrak para pelaku wisata halal untuk mengembangkan usahanya melalui pembiayaan yang ditawarkan. Kehadiran Bank Aceh Syariah di Kota Sabang memberikan peluang untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga masyarakat dapat mengakses modal usaha lebih mudah, dan hal tersebut dapat memberikan solusi dalam masalah permodalan untuk mengembangkan usahanya. Maka itu, pariwisata dan UMKM tidak bisa dipisahkan, keduanya saling menunjang satu sama lain, sehingga apabila potensi wisata di

Kota Sabang mengalami peningkatan kualitas, maka kinerja UMKM pun juga ikut meningkat. Hal ini dapat mengurangi dampak yang timbul seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan (Bankaceh, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu seperti Yustati & Handayani (2017), menunjukkan hasil bahwa perbankan syariah dapat bekerjasama dengan perusahaan yang berkecimpung pada empat sektor industri halal seperti, industri makanan, industri farmasi, industri fashion dan industri pariwisata. Perbankan syariah dapat memiliki peran dalam mengembangkan keempat sektor tersebut diantaranya seperti mengembangkan kartu debit syariah dan *sharia card* untuk mempermudah turis mengakses kemudahan tempat wisata halal, memberikan pembiayaan bagi pengusaha dibidang pariwisata, syariah, fashion maupun produk farmasi untuk mengembangkan bisnis mereka yang pada akhirnya turut meningkatkan industri halal di Indonesia. Selanjutnya oleh Nasrullah & Sungkawaningrum (2019) yang menunjukkan hasil bahwa perbankan syariah memiliki peranan yang besar dalam ikut serta mengembangkan industri wisata halal di Indonesia, bukan hanya perbankan syariah yang akan tumbuh, namun pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan tumbuh dan berkembang. Industri halal yang berpeluang tumbuh pesat diantaranya industri makanan dan minuman, industri obat-obatan, industri kosmetik, industri fashion dan industri pariwisata.

Penelitian lainnya juga pernah diteliti oleh Sidharta (2017) hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi bank syariah dalam mendukung wisata halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pelaku industri wisata, akses kantor dan jaringan atm yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah sementara potensi bank syariah itu sendiri dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan kekhususan produk pembiayaan bagi para pelaku industri wisata serta melakukan *event* yang menarik agar dapat merubah *mindset* masyarakat bahwa bank syariah merupakan bank yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. Dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan adanya potensi yang positif bagi daerah yang ingin mengembangkan wisata halal, yang didefinisikan sebagai segmen wisata berdasarkan ajaran-ajaran Islam namun tidak menutup kemungkinan dapat diperuntukkan bagi wisatawan non Muslim, sektor wisata dianggap sektor yang sangat potensial dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, namun sektor perbankan syariah juga harus berperan penuh dan lebih optimal dalam membangun wisata halal pada suatu daerah.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam dengan judul **“Kontribusi produk pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KC Sabang dalam mendukung sektor wisata halal di Kota Sabang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi wisata halal di Kota Sabang ?
2. Bagaimana kontribusi produk pembiayaan pada Bank Aceh Syariah dalam mendukung sektor wisata halal di Kota Sabang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah , maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui potensi wisata halal yang ada di Kota Sabang
2. Untuk mengetahui kontribusi produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah dalam mendukung sektor wisata halal di Kota Sabang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat kepada peneliti untuk dapat mengetahui bagaimana kontribusi perbankan syariah dalam mendukung sektor wisata halal di Kota Sabang sehingga dapat beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Penelitian ini juga berguna untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan studi S1 yang tengah ditempuh.

1.4.2 Akademisi

Penelitian ini berguna sebagai bahan referensi untuk dapat mengetahui lebih lanjut terhadap penelitian selanjutnya terkait peran perbankan syariah terhadap sektor industri halal terutama sektor pariwisata halal dan pihak akademisi juga dapat mengetahui tata kelola yang dilakukan oleh bank syariah sehingga dapat terus beroperasi sesuai syariah dan penelitian ini juga menjadi penambah ilmu dalam hal perbankan syariah.

1.4.3 Bank

Penelitian ini dapat berguna bagi pihak bank untuk menarik masyarakat dalam bertransaksi menggunakan bank syariah sehingga bank syariah dapat meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas bank. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan pelayanan dan produk syariah.

1.4.4 Masyarakat

Penelitian ini dapat berguna bagi pihak masyarakat guna untuk memberikan pemahaman lebih lanjut bahwa bank syariah memiliki perbedaan terhadap bank konvensional dari segala aspek bukan hanya dari segi produk yang membedakan keduanya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi yang positif antara peran perbankan syariah dan wisata halal.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pada bagian sistematika pembahasan, peneliti menyajikan bagian-bagian bab serta isi dari proposal ini sehingga memudahkan pembaca dalam memahami bagian isi skripsi ini. Adapun bagian-bagian tersebut yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang yang berisi mengenai gambaran pembahasan dari judul yang diambil peneliti secara singkat sehingga memudahkan pembaca memahami judul tersebut, rumusan masalah yaitu permasalahan yang diambil oleh peneliti dari pembahasan pada latar belakang untuk diteliti, kemudian terdapat tujuan masalah atau manfaat masalah yaitu alasan peneliti mengambil judul dan manfaat dari hasil penelitian tersebut serta terdapat sistematika yaitu gambaran secara umum mengenai isi dari bab proposal skripsi ini. Bab pertama ini menjelaskan awal dimulainya penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai teori terkait yaitu pembahasan secara luas terhadap judul yang diambil oleh peneliti, tinjauan peneliti yaitu peneliti menyampaikan hasil dari temuan-temuan peneliti sebelumnya yang mendekati pada hasil penelitian yang dilakukan, model penelitian dan kerangka berfikir

yaitu peneliti memberikan gambaran atau kerangka yang menjelaskan mengenai hubungan antar variabel pada judul yang diteliti,

BAB III METODE PENELITIAN


Dalam bab ini diuraikan tentang rancangan penelitian, jenis dan sumber data, operasional variabel, metode penelitian dan tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini merupakan pelaporan hasil penelitian dan pembahasan yang mengaitkan dengan kerangka teori atau penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini merupakan bab terakhir dari isi pokok penelitian terdiri dari kessimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Wisata Halal

2.1.1 Wisata

Istilah wisata dalam undang-undang Republik Indonesia adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek atau daya tarik wisata (Sartika & Kadarningsih, 2018). Sedangkan, pariwisata menurut Republik Indonesia, Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, kepariwisataan adalah kegiatan pariwisata yang muncul atas kebutuhan setiap orang dan negara serta sebagai bentuk interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan seseorang atau lebih ke suatu daerah di luar tempat tinggalnya untuk sementara waktu untuk mencari kesenangan, suasana baru, menenangkan diri maupun kepentingan lainnya (Nailah, 2018). Seseorang dapat melakukan perjalanan dengan berbagai cara karena alasan yang berbeda-beda, dan suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi ketiga persyaratan yang diperlukan, yaitu harus bersifat sementara, harus bersifat sukarela dalam arti tidak terjadi karena dipaksa, tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran. Berkembangnya pariwisata akan berdampak terhadap sektor lain juga seperti kerajinan yang dilakukan oleh masyarakat, mebel,

tekstil, dan lain-lain kegiatan yang produknya diperlukan untuk menunjang perkembangan pariwisata khususnya penginapan dan usaha kuliner (Primadi, 2017).

2.1.2 Konsep Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti membebaskan atau melepaskan. Secara etimologi, kata halal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terbebas atau tidak terikat akan ketentuan-ketentuan yang melanggarnya sehingga menjadikannya diperbolehkan dan dapat dilakukan. Dimana kehalalan akan suatu hal tersebut dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan dikarenakan terbebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi, landasan utama sebagai suatu acuan dalam perekonomian Islam terletak pada dimensi halal atas segala sesuatu yang dilakukan (Wahidatul, 2019). Dalam Islam konsep halal tidak hanya berkaitan dengan produk makanan atau minuman, melainkan semua aspek dalam kehidupan orang Islam baik laki-laki maupun wanita. Konsep ini mengharuskan umat Islam hanya mengkonsumsi produk yang dibolehkan sesuai ajaran agama, termasuk produk makanan, perbankan dan finansial, pariwisata, kosmetik, pekerjaan, dan lain-lain (Iflah & Putri, 2019).

Allah berfirman dalam quran surat Al-Baqarah 168 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”. (QS. Al-Baqarah [2] :168).

2.1.3 Wisata Halal

Global Muslim Travel Index sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan wisata halal dunia menjelaskan bahwa wisata halal adalah pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wisata halal, yaitu pemerintah daerah dapat memenuhi layanan ibadah seperti fasilitas sholat, tersedianya makanan dan jaminan dengan label halal, fasilitas umum yang memadai seperti toilet dengan air bersih, pelayanan maupun fasilitas saat bulan Ramadhan, serta tidak adanya aktivitas minuman beralkohol dan layanan private yang dapat membedakan antara laki-laki dan wanita (Subarkah, 2018). Indonesia dalam mengembangkan wisata halal mengadopsi dari kriteria *Global Muslim Travel Index* sebagai acuan pembangunan wisata halal, untuk itu dibentuk suatu badan dibawah naungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang memiliki

kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur pariwisata di Indonesia, badan khusus bernama Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal (TP3H) suatu tim yang diberikan kewenangan dalam membantu pemerintah memetakan, mengembangkan dan memberikan pedoman daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan wisata halal (Pratiwi, 2016).

Konsep wisata halal dipahami sebagai nilai-nilai ajaran Islam yang diimplementasikan sebagai landasan dalam melakukan perjalanan wisata tanpa mendiskriminasi wisatawan non-muslim. Wisata halal ini dijadikan sebagai *soft power* untuk menarik kunjungan wisatawan Muslim (Amalia, 2016). Menurut Dinas Pariwisata dan Budaya Aceh secara umum wisata halal dapat diartikan sebagai kegiatan wisata yang khusus untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata umat Islam, dapat juga dikatakan sebagai paket perjalanan yang mengacu pada aturan hidup umat Islam baik dari sisi adab perjalanan, menentukan tujuan wisata, akomodasi, hingga makanan (Feridha, 2018).

Konsep juga dijelaskan didalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu*

dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 29).

Pariwisata halal adalah setiap kegiatan atau objek wisata yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk menggunakan atau ikut terlibat dalam industri pariwisata. Dalam definisi tersebut mempertimbangkan hukum Islam (Syariah) sebagai dasar untuk memberi produk wisata dan memberi layanan kepada wisatawan, terutama muslim, seperti penginapan dengan konsep halal, restoran halal, biro perjalanan halal (Ismail, 2015). Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), pariwisata halal memiliki kriteria umum sebagai berikut (Putri, 2020) :

1. Berorientasi pada kemaslahatan umum.
2. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan.
3. Menghindari kemusyrikan dan *Khurafat*.
4. Menghindari maksiat.
5. Menjaga perilaku etika, dan nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila.
6. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan.
7. Bersifat universal dan inklusif.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.4 Landasan Hukum Wisata Halal

Provinsi Aceh sebagai daerah destinasi unggulan wisata halal, mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 mengenai

sistem jaminan produk halal (Rosmawati, 2019). Sebelumnya, Aceh juga telah memiliki Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur tentang kepariwisataan, yang juga tetap berlandaskan kepada nilai-nilai Islam dan juga budaya Aceh yang Islami. Kemudian, Aceh juga memiliki Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 sebagai salah satu upaya dalam menegakkan syariat Islam sekaligus sebagai pendukung program wisata halal, adapun pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, Ibadah dan syiar Islam (Ulfa dkk., 2019). Selain Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013, Dinas Pariwisata Kota Sabang sepenuhnya mengimplementasi nilai syariat Islam berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pelaksanaan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan Qanun Kota Sabang Pasal 10 Nomor 5 Tahun 2010 tentang pemerintahan gampong, dan menghimbau kepada wisatawan asing agar memakai pakaian yang sopan selama berada di Kota Sabang (Saputra, 2019).

Peraturan daerah wisata halal tentu tidak lepas dari daya tarik sektor wisata sebagai bidang paling potensial dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah. Wisata halal sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, dan diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah, karena sektor pariwisata dianggap salah satu sektor pembangunan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) UU No 23 Tahun 2014 tentang

pemerintahan daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Cahyani & Suryani, 2020). Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan dibidang ekonomi yang dapat menumbuh kembangkan pembangunan ekonomi di suatu daerah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pariwisata bertitik tolak pada tiga pilar yaitu industri, pemasaran dan promosi. Pariwisata halal merupakan pilihan yang tepat dalam pembangunan destinasi pariwisata yang harus dikembangkan dan memerlukan perhatian, karena diharapkan dapat mengundang dan menarik wisatawan, baik wisatawan lokal (Nusantara) maupun wisatawan mancanegara (Perbawasari, 2019).

2.2 Teori Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Secara etimologis kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik. Kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dengan

kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya, kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa arti kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien (Tasman, 2018). Yandianto mengartikan “kontribusi sebagai sokongan berupa uang” pengertian tersebut mengartikan kontribusi ke dalam ruang lingkup yang jauh lebih sempit lagi yaitu kontribusi sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sokongan dana. Senada dengan pengertian kontribusi menurut Soerjono Soekanto mengartikan kontribusi “sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu organisasi, perkumpulan dan lain sebagainya”. Berdasarkan kedua pengertian diatas disimpulkan bahwa kontribusi merupakan bentuk bantuan nyata berupa bantuan uang, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama (Ismail, 2017).

2.3 Teori Potensi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, potensi merupakan kemampuan, kesanggupan, Kekuatan, dan daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi berasal dari kata latin yaitu *potentia* yang artinya kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan (Pamungkas, 1997:358). Potensi adalah sumber daya yang sangat besar yang dianugerahkan oleh Tuhan yang maha Esa di Bumi ini dan juga merupakan karunia yang tersembunyi, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi merupakan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan. Untuk mengembangkan potensi suatu daerah terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk dijadikan sebuah objek usaha yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah tersebut, dan juga sumber daya manusia yang dapat terus ditingkatkan dalam pengoptimalan objek sumber daya alam tersebut.

Sumber Daya Alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi terdapat juga komponen abiotik seperti gas alam, tanah, air, berbagai jenis logam air dan minyak bumi (Tariyah, 2020). Nilai

suatu sumber daya alam ditentukan oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia, dimana sumber daya alam merupakan tulang punggung suatu wilayah yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti sektor wisata, pertanian, perikanan dan sektor lainnya (Laksana, 2017). Namun, sumber daya alam tidak dapat berkembang tanpa adanya pengelolaan yang baik dan optimal yang dilakukan oleh manusia yang mempunyai *skill* atau dengan kata lain sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, keinginan, dorongan, pengetahuan, daya dan karya, sehingga semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

2.4 Perbankan Syariah

Definisi Bank secara umum menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 2 yaitu “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat”. Definisi bank syariah dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 7 yang menyatakan, “bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Prinsip syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 butir 12 menyatakan, “prinsip syariah adalah prinsip hukum

Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” (Mediawati & Afriyana, 2018). Kata syariah berasal dari bahasa arab, dari akar kata *syara'a*, yang berarti jalan, cara, dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit, dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisinya. Singkatnya, syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (aqidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Jadi bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU No 21 tahun 2008 pasal 2 tentang perbankan syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram dan zalim (Muktiono, 2017). Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi finansial. Dikaitkan dengan perekonomian, unit ekonomi hanya dibedakan menjadi dua macam yaitu unit ekonomi nyata dan unit ekonomi finansial. Unit ekonomi nyata adalah unit ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan unit ekonomi finansial adalah unit ekonomi yang melakukan kegiatan finansial

diantaranya jasa yang berkaitan dengan uang karena lembaga keuangan ini kegiatan utamanya adalah ekonomi finansial maka lingkup kerja utamanya pinjam meminjamkan uang (Nasrullah, 2019).

Di dalam mengoperasionalkan perbankan syariah dikenal beberapa prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah. Prinsip utama yang diikuti bank syariah yaitu (Soemitra, 2017) :

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
3. Memberikan dan mengeluarkan zakat.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Pengertian tersebut tertuang pada UU No 21 tahun 2008 pasal 2, yaitu (Suryaden, 2020) :

1. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

2. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti yang bersifat untung-untungan.
3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

2.4.1 Fungsi Utama Bank Syariah

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, yang tugasnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*), dan pada sisi lainnya bank syariah juga menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana (*defisit unit*) (Ismail, 2017:35) :

1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad Mudharabah. Wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Mudharabah

merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan *shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan *mudharib*, yang mana pihak *mudharib* dapat memanfaatkan yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi utama bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk penempatan dana lainnya. Sebagian besar penyaluran dana kepada pihak ketiga adalah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank secara garis keras dilihat dari segi akadnya, dapat dibedakan dari tiga jenis yaitu pembiayaan dengan akad jual beli, kerja sama usaha dan sewa menyewa ketiga jenis yang diberikan oleh bank memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga imbalan yang diperoleh bank syariah juga berbeda. Pembiayaan dengan akad jual beli akan menghasilkan margin keuntungan, pembiayaan dengan akad kerja sama usaha akan menghasilkan pendapatan bagi hasil dan pembiayaan dengan akad sewa akan menghasilkan pendapatan sewa.

3. Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah

bukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya. Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Bank syariah juga berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah dengan pelayanan jasa yang cepat dan akurat.

2.5 Pembiayaan Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang paling maju pesat. Hal yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah, yaitu memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad-akad produk pembiayaan kepada para pengusaha industri halal, sehingga diberi kemudahan oleh bank syariah dalam mengakses dana perbankan untuk mengembangkan bisnis mereka. Pengadaan bahan baku untuk mengeksport dan impor dibutuhkan berbagai fasilitas seperti *letter of credit*. Penyaluran pembiayaan bank syariah berdasarkan penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu untuk keperluan modal kerja, investasi, dan konsumsi sehingga dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat (Hidayat, 2017). Melihat perkembangan sektor pariwisata terus mengalami peningkatan dan mengalami pertumbuhan potensi yang sangat besar, maka adanya kontribusi pembiayaan bank syariah dalam mendukung sektor yang

berhubungan dengan pariwisata seperti usaha rumah makan, fashion dan penginapan merupakan representasi dari pembiayaan bank syariah kepada sektor wisata halal dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai representasi pertumbuhan ekonomi dari masing-masing provinsi atas pariwisata halal. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu (Antonio, 2001:160) :

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1. Pembiayaan Modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produktif baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, yaitu jumlah hasil produksi, dan peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
2. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*).

Berdasarkan akadnya ada empat jenis transaksi pembiayaan yang berlaku pada bank syariah yaitu:

1. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Prinsip bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah terdapat empat akad utama, yaitu:

a) *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b) *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian, apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila modal kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.

c) *Al-Muzara'ah*

Al-Muzara'ah adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada si

penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu bagi hasil panen.

d) *Al-Musaqah*

Al-Musaqah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Antonio, 2001:100).

2. Prinsip Jual Beli

Ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu (Anshori, 2018:66) :

a) *Ba'i al-murabahah*

Ba'i Al-Murabahah adalah persetujuan jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan dulu harga perolehan kepada pembeli.

b) *Ba'i as-Salam*

Ba'i as-Salam adalah jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

c) *Bai Al- Istishna*

Bai Al- Istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan

persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

3. Prinsip Sewa Menyewa, yaitu (Anshori, 2018: 68) :

a) *Al-ijarah*

Al-ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atau suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

b) *Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT)*

Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-Ba'i* dan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)* yang merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli hibah di akhir masa sewa (Anshori, 2018: 67).

4. Prinsip Jasa (*fee-Based Services*)

a) *Wakalah*

Wakalah adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk melaksanakan urusan, baik kuasa secara umum atau secara khusus.

b) *Kafalah*

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c) *Wadiah*

Wadiah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

2.6 Hubungan Pembiayaan Dengan Sektor Wisata Halal

Perbankan syariah sangat berkontribusi penting dalam mendukung sektor-sektor industri halal seperti industri makanan halal, industri souvenir, industri pariwisata halal dan industri fashion. Perbankan syariah sebagai lembaga finansial memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap perkembangan pada sektor riil terutama pada industri halal, maka secara keuangan pemerintah daerah turut bekerjasama dengan perbankan syariah untuk memajukan perekonomian daerah (Harahap, 2016).

Kontribusi yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat misalnya dengan menyalurkan pembiayaan mikro untuk membuka usaha-usaha baru di daerah wisata tersebut untuk mengembangkan bisnis pariwisata khususnya wisata halal, bank syariah menyediakan beberapa produk pembiayaan untuk mengembangkan pariwisata tersebut, yakni produk pembiayaan mudharabah, murabahah musyarakah dan ijarah (Putri, 2020). Dengan tersedianya modal yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat, maka

masyarakat yang merupakan pelaku UMKM akan mampu mengembangkan usahanya, dengan melengkapi fasilitas, inventaris dan juga pelayanan yang maksimal guna memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat dan para wisatawan. Perbankan syariah juga memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada Pelaku UMKM dan masyarakat setempat, serta memberi dukungan yang berbentuk sponsor dalam kegiatan rutin tahunan yang dapat menarik wisatawan, perbankan syariah dapat menjadikan wisata halal sebagai lahan investasi jangka panjang dengan memberikan kemudahan kepada nasabah-nasabah bank syariah (Yustati & Handayani, 2017).

2.7 UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berkontribusi dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi (Hastuti, dkk., 2020).

Menurut Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan

dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Tambunan, 2019:16).

2.8 Penelitian Terkait

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menggunakan berbagai referensi dari peneliti-peneliti terkait untuk mendapatkan fakta-fakta yang terkait mengenai kontribusi Bank Aceh Syariah dalam mendukung wisata halal di Kota Sabang. Walaupun memiliki perbedaan baik dari subjek maupun objek penelitian, tetapi hasil dari penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang menjadi referensi, yaitu: Oleh Yuwanisya (2020) yang berjudul “Peran bank syariah dalam mendukung pengembangan Industri Halal melalui *Halal Center* pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga” Berdasarkan penelitian ini Peran Bank Syariah sebagai lembaga *intermediary* penyaluran pembiayaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan modal untuk menunjang kelangsungan usahanya, BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

memiliki produk khusus untuk disalurkan kepada pelaku UMKM yaitu dengan produk Mitra Barokah dan Mitra usaha. Persepsi pelaku UMKM baik mitra bank maupun yang bukan mitra BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan berdirinya *Halal center* ini yaitu masih kurang akan sosialisasi terhadap *halal center* itu sendiri. Kemudian terkait dengan hadirnya *Halal center* pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal produk. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa sama sama melihat peran perbankan syariah terhadap industri halal. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dan sebelumnya adalah pada penelitian ini lebih spesifikasi membahas kepada sektor wisata halalnya.

Kemudian, Nasrullah (2019) dengan judul “Eksplorasi peran perbankan syariah dalam memajukan industri halal di sektor makanan halal”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peranan yang besar dalam ikut serta mengembangkan industri halal di Indonesia. Bukan hanya perbankan syariah yang akan tumbuh, namun pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan tumbuh dan berkembang. Industri halal yang berpeluang tumbuh pesat dalam pengembangan industri halal diantaranya industri makanan dan minuman, industri obat-obatan, industri kosmetik, industri fashion dan industri pariwisata. Dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan yang berkecimpung di industri tersebut untuk menggunakan produk

perbankan yang sesuai syariah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin melihat kontribusi perbankan syariah dalam mendukung industri halal termasuk sektor kuliner. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang peran perbankan syariah dalam industri halal di sektor makanan halal. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang produk pembiayaan pada Bank Aceh Syariah dalam mendukung sektor wisata halal.

Kemudian, Novitasari, (2019) terkait Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia Bagi UMKM Halal dalam Mendukung Sustainable Development Goals. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi bank syariah dalam mendukung UMKM halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pengusaha UMKM halal, akses kantor dan jaringan ATM yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah, sementara potensi bank syariah itu sendiri dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan kekhususan produk pembiayaan bagi para pelaku industri wisata. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada subjek penelitiannya, yaitu pada penelitian ini menggunakan pelaku usaha wisata halal sedangkan pada penelitian terdahulu melihat UMKM halal.

Kemudian, penelitian yang terkait oleh Sidharta, (2017)

terkait “Optimalisasi Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Wisata Halal.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi bank syariah dalam mendukung wisata halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pelaku industri wisata, akses kantor dan jaringan atm yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah sementara potensi bank syariah itu sendiri dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan kekhususan produk pembiayaan bagi para pelaku industri wisata serta melakukan *event* yang menarik agar dapat merubah *mindset* masyarakat bahwa bank syariah merupakan bank yang dapat mensejahterakan masyarakat dengan menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama ingin melihat kontribusi perbankan syariah dalam mendukung wisata halal. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian, yang dimana pada penelitian ini menggunakan Bank Aceh Syariah sebagai objek dari pengembangan Wisata Halal.

Kemudian, Yustati dan Handayani (2017), “Strategi perbankan syariah dalam menyokong Indonesia menjadi trend setter industri halal”. Berdasarkan hasil penelitian ini perbankan syariah dapat bekerjasama dengan perusahaan yang berkecimpung pada empat sektor industri halal seperti, industri makanan, industri farmasi, industri fashion dan industri pariwisata. Perbankan syariah dapat memiliki peran dalam mengembangkan keempat sektor

tersebut diantaranya seperti mengembangkan kartu debit syariah dan *sharia card* untuk mempermudah turis mengakses kemudahan tempat wisata halal, memberikan pembiayaan bagi pengusaha dibidang pariwisata halal, fashion maupun produk farmasi untuk mengembangkan bisnis mereka yang pada akhirnya turut meningkatkan industri halal di Indonesia. Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti peran bank syariah dalam mendukung wisata halal. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang peran perbankan syariah secara umum. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus membahas kontribusi produk pembiayaan Bank Aceh Syariah dalam mendukung wisata halal.

Selanjutnya, Hidayat, (2017) Pengaruh Halal Travel and Tourism terhadap perkembangan sektor Perbankan Syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 2104-2016. Berdasarkan hasil penelitian ini, konsep wisata halal merupakan suatu kegiatan baik yang dilakukan individu maupun berkelompok untuk mengunjungi destinasi, dimana destinasi tersebut harus meliputi produk, fasilitas dan pelayanan yang harus sesuai dengan aturan syariat Islam yang berlaku tanpa pengecualian bagi muslim maupun non-muslim dan untuk wisata halal tidak memberikan dampak perkembangan maupun pertumbuhan perbankan syariah di NTB dilihat dari jumlah aset, jumlah kantor, jumlah pemberian kredit dan jumlah DPK. Dimana antara wisata halal dan perbankan syariah di NTB berjalan dengan sendiri-sendiri. Persamaan

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian terdahulu ialah sama-sama menggunakan objek perbankan syariah dalam mendukung sektor wisata. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada jenis wisatanya yang menggunakan wisata syariah sedangkan pada penelitian ini menggunakan wisata halal. Berdasarkan hasil deskripsi penelitian terkait diatas, maka dapat diikhtisarkan pada tabel di bawah ini :

**0.1 Tabel
Penelitian Terkait**

No.	Peneliti	Metode	Hasil Kajian
1.	Yuwanisya (2020) yang berjudul “Peran Bank Syariah dalam mendukung pengembangan Industri Halal melalui <i>Halal Center</i> pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga”	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait dengan hadirnya halal center pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal produk.
2.	Nasrullah (2019),Terkait “Eksplorasi peran perbankan syariah dalam memajukan industri halal di sektor makanan halal”.	Kualitatif	Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa perbankan syariah memiliki peranan yang besar dalam ikut serta mengembangkan industri halal di Indonesia. Dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan yang berkecimpung di

			<p>industri tersebut untuk menggunakan produk perbankan yang sesuai syariah, seperti memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad-akad syariah sehingga industri halal dari sektor fashion dari sektor kuliner, dari sektor obat-obatan dan sektor kosmetik dan sektor pariwisata bisa berkembang bersama-sama menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan sesuai syariah.</p>
3.	<p>Novitasari, (2019) terkait Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia Bagi UMKM Halal dalam Mendukung Sustainable Development Goals</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi bank syariah dalam mendukung UMKM halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pengusaha UMKM halal, akses kantor dan jaringan ATM yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah.</p>
4.	<p>Sidharta (2017), terkait “Optimalisasi Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Wisata Halal”.</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi bank syariah dalam mendukung wisata halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pelaku industri wisata, akses kantor dan jaringan atm yang masih sulit ditemui</p>


			serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah.
5.	Yustati dan Handayani (2017), terkait: “Strategi perbankan syariah dalam menyokong Indonesia menjadi trend setter industri halal”.	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat memiliki peran dalam mengembangkan keempat sektor diantaranya kerjasama dengan perusahaan yang akan mengeluarkan produk dengan labelisasi halal untuk keuangan menggunakan perbankan syariah dapat mengembangkan kartu debit syariah dan <i>sharia card</i> untuk mempermudah turis mengakses kemudahan tempat wisata halal.
6.	Hidayat (2017), terkait “Pengaruh <i>Halal travel and tourism</i> terhadap perkembangan sektor perbankan syariah diprovinsi Nusa tenggara barat (NTB) pada periode 2014-2016”.	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara wisata halal dan perbankan syariah di NTB tidak berimbang, penyebarannya akan BUS, UUS dan BPRS dibuktikan dengan tidak adanya perkembangan BPRS ini di NTB periode 2014-2016 jika dibandingkan dengan BUS dan UUS begitupun dengan UUS.

2.9 Kerangka Berpikir

Perbankan syariah terus mendorong penyaluran pembiayaan dalam bidang wisata halal terutama kepada para pelaku Usaha Mikro dan Menengah (UMKM). Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang dimana kedua hal ini harus dikombinasikan, sehingga keseimbangan perekonomian bisa tercapai (Nasrullah, 2019). Jika industri halal dibantu dalam hal pendanaan oleh perbankan syariah maka masyarakat muslim yang merupakan pangsa terbesar di Indonesia akan terbantu dalam menentukan kadar kehalalannya.

Perbankan syariah sangat penting dalam pengembangan wisata halal, dimana para *stakeholder* wisata halal bisa mengembangkan usahanya dengan mengambil salah satu pembiayaan yang ada di Bank Aceh Syariah KC Sabang, misalnya dengan mengambil pembiayaan usaha Mikro, seorang pelaku usaha yang kekurangan modal untuk dapat mengembangkan produk usahanya dan kemudian di produksi produknya sehingga menarik minat wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara untuk membeli produk UMKM tersebut dan dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan (Putri, 2020). Bank Aceh syariah memiliki kontribusi dalam mengembangkan sektor wisata halal tersebut, diantaranya kerjasama dengan perusahaan yang akan mengeluarkan produk dengan labelisasi halal untuk secara keuangan

menggunakan perbankan syariah, perbankan syariah dapat mengembangkan kartu debit syariah untuk mempermudah turis mengakses kemudahan tempat wisata halal, perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan bagi pengusaha dibidang pariwisata halal, penginapan, fashion maupun kuliner untuk mengembangkan bisnis mereka yang pada akhirnya turut meningkatkan industri halal di Indonesia. Adapun berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini :



Gambar 0.1 Kerangka Teori

Sumber: diolah oleh peneliti (2021)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis metode deskriptif analisis. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati yang berisi lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumentasi (Sidharta, 2017). Sedangkan metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran terhadap objek yang sedang diteliti berdasarkan data yang terkumpul berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan hasilnya akan diolah serta dianalisis untuk diambil kesimpulan (Sugiyono, 2019). Dalam hal ini, peneliti menggunakan cara mendeskripsikan kontribusi Bank Aceh Syariah dalam mendukung dan mengembangkan wisata halal di Kota Sabang.

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan, peneliti melakukan penelitian dan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarkan semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan (Rahmawati, 2017). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh

penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran kontribusi Bank Aceh Syariah dalam menyalurkan pembiayaan UMKM dalam mendukung wisata halal di Kota Sabang. Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data di lapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti kontribusi produk pembiayaan Musyarakah dan Murabahah kepada pelaku usaha wisata halal dalam mendukung wisata halal di Kota Sabang .

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dan lokasi penelitian juga merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan lokasi penelitian tersebut, dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan memperoleh informasi data yang benar dan baru (Al Muchtar, 2015: 243).

Adapun yang menjadi lokasi penelitian oleh peneliti adalah Kota Sabang dan yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Sabang adalah Kota Sabang merupakan Kota yang memiliki potensi sumber daya alam yang beragam jenis sehingga potensi tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Sabang untuk dijadikan objek wisata yang diminati oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dalam berjalannya wisata halal di Kota Sabang Lembaga keuangan syariah dan para pelaku usaha wisata halal juga menjadi pendukung dan pendorong untuk mengembangkan wisata halal di Kota Sabang, hal tersebut dapat mempermudah peneliti untuk memperoleh data yang benar dan melihat bagaimana kontribusi produk pembiayaan pada Bank Aceh Syariah dalam mendukung sektor wisata halal di Kota Sabang.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengambilan data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama

(tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok yang dilakukan pada lokasi penelitian (Endraswara, 2016). Sumber data primer dalam penelitian ini, peneliti dapatkan dari pihak bank, Dinas Pariwisata Sabang, Duta wisata Kota Sabang dan pelaku usaha wisata halal. Dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan secara langsung melalui proses wawancara untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dan dokumentasi, yang dimana wawancara merupakan salah satu langkah dan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan kontribusi Bank Aceh Syariah dalam mendukung wisata halal di Kota Sabang.

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber (informan). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan sektor wisata halal maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak Bank Aceh Syariah, Dinas Pariwisata Kota Sabang, duta

wisata Kota Sabang serta informan pelaku usaha wisata halal. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya, dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sholehah, 2015).

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang bisa memberikan informasi terkait dengan situasi dan kondisi latar belakang penelitian atau orang yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti (Moleong, 2000). Dalam penelitian ini, terdapat beberapa instansi yang akan menjadi informan penelitian, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Instansi Asal Informan	Jabatan	Jumlah
1.	P1	Kepala seksi pembiayaan Bank Aceh Syariah	1 orang
2	P2	Kasi informasi data Dinas Pariwisata Kota Sabang	1 orang
3.	P3	Duta wisata Kota Sabang 2019	1 orang
4.	P4	Pemilik Guest House Sabang	1 orang
5.	P5	Pemilik De Sagoe Cafe	1 orang
6.	P6	Pemilik Piyoh Design	1 orang
7.	P7	Pemilik Malay <i>Souvenir</i>	1 orang
8.	P8	Wisatawan Nusantara	1 orang
9.	P9	Wisatawan Mancanegara	1 orang
Total			9 orang

Sumber : Data diolah (2021)

3.7 Definisi Operasional Variabel

Agar variabel dalam penelitian ini dapat diukur dan diamati, maka peneliti rumuskan definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan pada sifat yang mudah diamati, mempunyai rumusan yang pasti dan jelas serta tidak membingungkan sehingga definisi operasional variabel merupakan unsur penting dalam penelitian untuk memberikan kemudahan dalam proses pengukuran variabel penelitian ini. Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator
1.	Kontribusi Bank Aceh Syariah KC Sabang dalam menyalurkan Pembiayaan kepada pelaku UMKM : 1. Pembiayaan Masyarakat 2. Pembiayaan Murabahah	1. Mengidentifikasi akad pembiayaan yang digunakan oleh pelaku UMKM 2. Mengidentifikasi jumlah pembiayaan yang diambil oleh pelaku UMKM 3. Mengidentifikasi waktu pengambilan pembiayaan oleh pelaku UMKM (Data diolah, 2021)
2.	Wisata Halal	1. Menggali potensi wisata halal di Kota Sabang 2. Menjadikan wisata halal sebagai sektor usaha seperti sektor kuliner, sektor fashion, dan sektor penginapan. (Data diolah, 2021)

Sumber : Data diolah (2021)

3.8 Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari individu dan perilaku yang dapat diamati (Rahmawati, 2017).

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2015:244). Untuk mengolah keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun analisis data yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut (Sudaryono, 2017: 345-347) :

1. Mengedit Data

Peneliti melakukan pengeditan data yang berkaitan dengan respon terhadap pertanyaan terbuka (*open-ended questions*) dalam melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Dalam proses wawancara tidak semua informasi yang diterima dari pihak yang diwawancarai dicatat dengan jelas oleh pewawancara dan memungkinkan untuk mencatat dengan memberikan kode tertentu

pada tulisan tersebut. Oleh karena itu data yang diperoleh dari hasil wawancara diedit terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kebingungan nantinya.

2. Klasifikasi Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan klasifikasi data, klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang dipaparkan sesuai dengan sub bab. Klasifikasi ini dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan pengklasifikasian pertanyaan. Peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.

3. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema, pola dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Mereduksi data juga bisa dikatakan sebagai proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Ngazis, 2016).

4. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan

dengan membuat uraian dan tabel sehingga data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan sehingga memberi gambaran yang jelas mengenai kontribusi Bank Aceh Syariah dalam mendukung sektor wisata halal di Kota Sabang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tentang Bank Aceh Syariah

4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Aceh Syariah KC Sabang

Pada masa pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 1956, Pemerintah Daerah Aceh belum memiliki bank sendiri sebagai pelopor bank daerah yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banda Aceh dengan tanggal 7 September 1957, yaitu untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang Bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp. 25.000.000. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan pada tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akta Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp. 150.000.000.000. Bank Aceh memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin pembukaan kantor cabang syariah bank dalam aktivitas komersial bank dan mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Perjalanan baru mulai di ukir oleh Bank Aceh melalui hasil

rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015, bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK tanggal 1 September 2016 dengan nama PT. Bank Aceh Syariah. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh (Bank Aceh, 2016).

Sejak awal berdirinya hingga tahun 2020 Bank Aceh Syariah telah memiliki 174 jaringan kantor yang tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di Kota Medan. Bank Aceh Syariah juga memiliki kantor cabang dan beberapa kantor cabang pembantu di provinsi Aceh, salah satu cabangnya berada di Kota Sabang. Melihat adanya peluang di Kota Sabang yang merupakan Kota yang terletak di ujung Barat Indonesia ini, Kota Sabang merupakan Kota wisata yang sangat diminati oleh wisatawan sehingga menciptakan peluang bagi lembaga keuangan bank untuk turut berpartisipasi dalam memberikan pelayanan dan juga pembiayaan bagi masyarakat Kota Sabang. Dengan hadirnya Bank Aceh Syariah di Kota Sabang diharapkan agar dapat membantu mengembangkan perekonomian

masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas perbankan yang berdasarkan prinsip syariah (Bank Aceh, 2020).

Salah satu Bank Aceh syariah di Aceh yaitu Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sabang yang diresmikan pada bulan Mei tahun 1992. Bank Aceh Syariah KC Sabang beralamat di Jalan Perdagangan No. 23 Kuta Barat, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh dengan nomor telepon (0652) 21198-22592.

4.1.2 Visi Misi dan Motto Bank Aceh Syariah

4.1.2.1 Visi Bank Aceh Syariah

Mewujudkan Bank Aceh Syariah menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

4.1.2.2 Misi Bank Aceh Syariah

Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup bermasyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.

4.1.2.3 Motto Bank Aceh Syariah

“Kepercayaan” adalah suatu wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah sebagai pemilik dana masyarakat secara luas, serta untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. “Kemitraan” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan dengan adanya pembinaan dan pengembangan secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha Bank Aceh Syariah diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah (Bank Aceh, 2015).

4.1.3 Fungsi dan Tujuan Bank Aceh Syariah KC Sabang

4.1.3.1 Fungsi didirikan Bank Aceh Syariah (PT. bankaceh, 2015) :

Dalam menjalankan kegiatannya, fungsi utama Bank Aceh Syariah adalah sebagai bank pembangunan daerah yang memiliki peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1974 pasal 6 ditentukan bahwa fungsi Bank Aceh Syariah adalah:

1. Memberikan pinjaman untuk investasi atau modal kerja dalam rangka pembangunan daerah.
2. Bertindak sebagai penyalur dan pembiayaan usaha-usaha pembangunan daerah.
3. Dapat membantu pemerintah untuk membina dan mengembangkan bank-bank lainnya yang dibentuk pemerintah.
4. Melaksanakan pembayaran-pembayaran untuk kepentingan daerah serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

4.1.3.2 Tujuan didirikan Bank Aceh Syariah (PT. bankaceh, 2015) :

1. Sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah, untuk ini bank menyediakan uang tunai, tabungan dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi, tanpa adanya penyedia alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.
2. Dengan menerima tabungan dari nasabah dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dan untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi pada suatu negara

umumnya dan daerah pada khususnya akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini masyarakat tidak akan memperoleh pinjaman dan bisnis tidak akan dijalankan karena mereka tidak memiliki pinjaman yang berupa kredit.

4.1.4 Produk-Produk Bank Aceh Syariah KC Sabang

Sebuah lembaga keuangan seperti perbankan harus menciptakan kelebihanannya tersendiri dalam hal menarik minat nasabah dengan cara menciptakan inovasi dalam mengembangkan produk-produk perbankan seperti produk penghimpun dana. Sejalan dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, maka untuk bisa menyalurkan dananya kepada masyarakat bank juga harus bisa menghimpun dana dari masyarakat, maka Bank Aceh Syariah KC Sabang menawarkan produk-produk penghimpun dana kepada masyarakat yaitu (Bank Aceh, 2018) :

4.1.4.1 Penghimpunan Dana

1. Giro

a. Giro Wadiah

Giro wadiah merupakan sarana yang bertujuan untuk melakukan penyimpanan dana pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah yang menggunakan dana titipan murni nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan *Cheque* dan Bilyet

giro atau sering disebut dengan akad wadiah Yad Dhamanah.

b. Giro Mudharabah

Giro Mudharabah adalah simpanan pihak ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan *cheque*, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan (Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll).

2. Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah yaitu Investasi berjangka waktu tertentu pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthalaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*). Dalam hal ini *Shahibul Maal* (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

a. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB)

Tabungan SIMPEDA iB merupakan tabungan dengan Akad mudharabah, dengan sistem bagi hasil yang kompetitif.

b. Tabungan Aneka Guna (TAG iB)

Tabungan Aneka Guna (TAG) iB merupakan tabungan dengan akad mudharabah, dengan sistem bagi hasil rata-rata harian yang kompetitif.

c. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB merupakan tabungan yang memiliki keunggulan dengan nisbah progressive dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah yang diberikan.

d. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus pada Bank Aceh Syariah diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) dimana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh Bank (*mudharib*) dengan imbalan bagi hasil bagi nasabah (*shahibul maal*).

e. Tabungan Sahara iB

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni Nasabah kepada bank.

f. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

g. Tabungan Pensiun iB

Tabungan Pensiun merupakan layanan tabungan bagi Nasabah pensiun pada Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun.

h. Tabungan Simpel iB

Tabungan untuk pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

4.1.4.2 Penyaluran Dana

Dalam memenuhi kebutuhan nasabah, Bank Aceh Syariah KC Sabang tidak hanya menawarkan produk penghimpun dana saja tetapi juga produk penyaluran dana yang dalam fungsi aktivitasnya adalah sebagai produk penyedia dana/barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah. Hal ini merupakan solusi terbaik bagi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya. Dari hal tersebut, maka Bank Aceh Syariah menawarkan produk pembiayaan, yaitu (Bank Aceh, 2018) :

1. Pembiayaan Musyarakah

Produk Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak

memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah yaitu persetujuan jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang lalu ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan dulu harga perolehan kepada pembeli.

Bank Aceh Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah menawarkan produk penghimpun dana dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan budaya menabung. Bank Aceh Syariah juga menawarkan solusi kepada masyarakat terkait masalah permodalan dengan memberikan produk penyaluran pembiayaan guna memenuhi kebutuhan dana cepat yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan adanya produk-produk tersebut, Bank Aceh Syariah mampu memberikan Kontribusi untuk mendanai sektor wisata halal sehingga modal dan tata kelolanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, selaras dengan berjalannya teknologi informasi yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, Bank Aceh Syariah juga berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk layanan jasa dalam bentuk *financial teknologi* sehingga dapat

menciptakan kepuasan dan loyalitas yang tinggi kepada seluruh nasabahnya.

4.1.4.3 Pelayanan Jasa Bank

Kegiatan pada Bank Aceh Syariah selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga menyediakan jasa lainnya kepada nasabah, tujuannya yaitu untuk memudahkan nasabah dalam melakukan setiap transaksi perbankan. Sehingga membuat masyarakat nyaman dalam memilih dan menggunakan jasa layanan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah KC Sabang. Pelayanan jasa perbankan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah KC Sabang yaitu Transfer, Kliring, *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Inkaso, Penerimaan Pajak, Jaminan Pelaksana, Jaminan Penawaran, Layanan ATM, Pembayaran pensiun. Sehingga, perkembangan informasi dan komunikasi teknologi bagi dunia bisnis dapat memudahkan berbagai transaksi, begitupun dengan Bank Aceh Syariah yang telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam layanan perbankannya, yaitu dengan meluncurkan media layanan transaksi perbankan berbasis teknologi, seperti (Action Bank Aceh, 2020) :

1. Mobile Banking “Action”

Action (Aceh Transaksi Online) yaitu *mobile banking* terbaru dari Bank Aceh Syariah guna memberikan kemudahan bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

Aplikasi yang dapat diunduh secara gratis di *Appstore* maupun *Playstore* ini dilengkapi fitur transaksi yang ringkas dan nyaman sehingga tepat bagi yang memiliki mobilitas tinggi. Para nasabah dapat melakukan registrasi mandiri pada aplikasi Action. Proses registrasi dan login *Action Mobile Banking* dapat langsung dilakukan melalui *smartphone* setelah mengunduh aplikasi *Action Mobile Banking* dari *Google Play Store*. Dengan alur sebagai berikut registrasi, login, dan membuat MPIN (Mobile Banking PIN).

2. Kartu Debit Bank Aceh Syariah

Setelah berhasil meluncurkan dan memperkenalkan produk *mobile banking* yang dikenal dengan nama “ACTION”, kini Bank Aceh Syariah kembali meluncurkan produk jasa layanan kepada seluruh nasabahnya berupa Kartu debit Bank Aceh Syariah. Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran berbasis elektronik yang diterbitkan pihak bank, kartu ini berfungsi sebagai pengganti cara pembayaran tunai, jumlah uang yang dapat dibelanjakan sesuai dengan saldo di tabungan. Kartu debit Bank Aceh Syariah telah dapat digunakan untuk transaksi/ berbelanja di seluruh merchant yang ada di Indonesia yang menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* berlogo Prima dan ATM Bersama (Aceh Portal, 2021).

Dengan adanya dukungan dari Bank Aceh Syariah melalui produk-produk yang ditawarkan, sehingga memudahkan masyarakat dalam menyimpan dananya, memperoleh modal usaha dari penyaluran pembiayaan hingga fasilitas layanan teknologi yang efektif dan efisien, maka hal tersebut dapat membantu sektor-sektor lain dalam mengatur keuangan dan memperoleh modal usaha. Oleh karena itu Industri perbankan memegang peranan penting dalam peningkatan perekonomian daerah dan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, Bank Aceh Syariah memiliki produk-produk penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa untuk dapat dinikmati oleh nasabahnya dalam memenuhi kebutuhan nasabah.

4.2 Potensi Wisata Halal di Kota Sabang

Suatu wilayah mempunyai karakter tertentu yang meliputi aspek fisik dan aspek nonfisik. Aspek fisik yang tersedia di suatu daerah yaitu sarana, prasarana dan akses. Adapun aspek nonfisik yaitu sosial, budaya, ekonomi dan penduduk (Annisa dkk., 2016). Dengan adanya aspek-aspek ini merupakan salah satu cara menunjukkan keragaman di suatu daerah. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda dalam mengembangkan perekonomian, seperti adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu daerah, sehingga potensi daerah tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian dan penyebaran tenaga kerja.

Kota Sabang yang merupakan bagian dari provinsi Aceh dan

terletak di wilayah paling barat Indonesia merupakan salah satu pintu gerbang Indonesia yang berbatasan laut dengan India dan Thailand. Letaknya yang strategis dengan keindahan wisata alam dan lautnya membuat Sabang dijuluki sebagai Kota “*The Golden Island*” (Bea Cukai Sabang, 2018). Sabang juga dikenal dengan destinasi selam (*scuba diving*). Selain itu, pada beberapa lokasi yang lautnya tidak terlalu dalam dan relatif tenang laut sabang juga dapat dinikmati tanpa *scuba* atau disebut dengan *freediving*. Kota Sabang juga memiliki pelabuhan dalam yang mudah disinggahi oleh kapal pesiar (*cruise*) berkapasitas besar. Pemerintah daerah Kota Sabang dihadapkan dengan institusi yang memiliki kekuatan perundang-undangan untuk penanganan pengembangan kawasan Sabang yaitu BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Sabang) sebagai pelaksana Undang-Undang No. 37 tahun 2000 tentang penetapan Kota Sabang menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di wilayah Indonesia bagian Barat. Kawasan Aceh yang memiliki potensi wisata yang terdiri dari Kota Sabang (Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Selako dan Pulau Rondo) dan Kecamatan Pulau Aceh, Aceh Besar (Pulau Breueh dan Pulau Teunom), maka sektor pariwisata yang lebih menonjol terdapat di Kota Sabang dan terbukti sektor pariwisata menyumbang sebesar 70% Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada tahun 2013 (Yahya dkk., 2019). Objek wisata yang tersebar hampir di seluruh Kota Sabang terbagi menjadi 4 (empat) kawasan, dengan perincian 3 (tiga) buah kawasan wisata terpadu dan 1 (satu) buah sebagai kawasan pengembangan objek dan

daya tarik wisata kota. Lebih jelasnya secara terinci dapat diuraikan sebagai berikut (Mahyuzar, 2006):

1. Kawasan wisata Iboih : meliputi Tugu km 0 (Nol), dan Pulau Rubiah
2. Kawasan wisata Gapang : meliputi semenaanjung Gapang
3. Kawasan wisata Lheung angen : meliputi area Gua sarang
4. Kawasan bagi pengembangan objek dan daya tarik wisata kota : meliputi Danau Aneuk Laot, Pantai Kasih, Pantai Sumur Tiga, Kreung Pria Laot, Pantai Anoi hitam dan Sumber air panas.

Dari keempat kawasan tersebut, tiga kawasan wisata berada di kelurahan Iboih yaitu kawasan wisata Iboih, kawasan wisata Gapang, dan kawasan wisata Lheung angen. Selain itu dari empat kawasan wisata tersebut Iboih dijadikan sebagai daerah pengembangan kawasan wisata, karena memiliki keunggulan yang sangat khas serta alami yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sehingga dijadikan daerah pariwisata dan daya tarik yang paling besar. Dengan adanya potensi sumber daya alam di Kota Sabang, Sabang menawarkan begitu banyak keragaman pesona wisata alam, salah satunya wisata bahari yang dikenal melalui keindahan lautnya yang begitu indah. Keindahan panorama alam bahari yang dimiliki Kota Sabang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kota Sabang. Destinasi bahari yang dimiliki Kota Sabang antara lain, yaitu (Tourism, 2021) :

1. Pantai Iboih

Pantai Iboih memiliki air laut yang jernih berwarna kebiruan. Para wisatawan yang datang ke pantai Iboih dapat menikmati paket liburan seperti *diving* dan *snorkeling*. Selain itu para wisatawan juga bisa menikmati panorama pantai dengan menaiki perahu mesin. Bila wisatawan ingin menginap, di sekitaran pantai Iboih ini juga tersedia banyak penginapan mulai dari *homestay*, Hotel hingga Bungalow.

2. Pulau Rubiah

Dinamakan Pulau Rubiah karena di tempat ini terdapat makam Cut Nyak Rubiah. Pulau ini menjadi salah satu wisata favorit di Sabang yang wajib untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Pesona bawah laut yang ada di Pulau Rubiah begitu membius siapapun yang datang dan menyelaminya. Pulau ini juga menjadi salah satu pulau favorit untuk aktivitas *snorkeling* dan *diving*.

3. Pantai Anoi Itam

Pantai Anoi Itam mempunyai pasir yang berwarna hitam, sehingga membuat nama pantai ini bernama anoi yaitu pasir dan itam berarti hitam. Pasir hitam inilah yang membuat Pantai Anoi Itam ini cukup unik di Sabang dibandingkan pantai lainnya. Tidak hanya sekedar pantai indah, pasir yang ada di Pantai Anoi Itam juga mengandung nikel yang beratnya diperkirakan 3 kali

lipat dari pantai lain. Meski Pantai Anoi Itam tidak berpasir putih, keindahan alam nya tidak kalah dengan pantai-pantai lainnya.

4. Pantai Sumur Tiga

Pantai Sumur Tiga adalah pantai yang mempunyai garis pantai terpanjang di wilayah Sabang. Pantai ini juga memiliki pasir putih yang halus dan ombaknya yang cukup besar. Bila wisatawan mengunjungi pantai ini maka akan disambut dengan panorama alamnya yang sangat indah karena menghadap ke sisi timur, maka di pantai ini wisatawan dapat melihat *sunrise* yang sangat indah. Selain berenang dan berjalan di tepi pantai dalam menikmati pemandangan, wisatawan juga bisa berkunjung ke Resto Sumur Tiga, di resto ini tersedia berbagai jenis hidangan makanan dan minuman.

5. Gua Sarang

Apabila wisatawan ingin menyaksikan keindahan alam bagaikan di Raja Ampat, maka Sabang juga memilikinya, yaitu Gua Sarang. Tempat ini sekilas bagaikan Raja Ampat karena memiliki perbukitan hutan lindung yang sangat indah. Gua ini juga menjadi sarang burung walet dan juga terdapat sekitar tujuh goa di kaki tebing serta perbukitan lindung. Hal uniknya, tujuh gua tersebut berdiri kokoh di atas laut yang biru di Pulau Weh, sehingga keindahan pemandangannya tak perlu diragukan

lagi. Selain itu lokasi gua ini juga berbatasan dengan Samudera Hindia, sehingga membuat pemandangan lautnya begitu memukau.

6. Pantai Ujong Kareung

Ciri khas dari Pantai Ujong Kareung ini yaitu memiliki panorama pantainya yang dihiasi dengan bebatuan karang. Spot-spot menarik di tempat ini akan sangat cocok sekali bagi wisatawan yang hobi mengambil foto selfie. Selain itu wisatawan juga bisa memancing dari atas bebatuan, dan untuk tantangan yang lebih seru, wisatawan juga bisa melompat dari atas batu karang ke laut.

7. Pantai Gapang

Pantai Gapang adalah sebuah pantai di Sabang yang lokasinya berada di kawasan terpencil, tetapi perjalanan panjang ke pantai Gapang dijamin terbayarkan, karena pantai ini memiliki panorama yang sangat indah dan suasananya yang begitu tenang. Pantai ini juga mempunyai garis pantai yang terpanjang di wilayah Sabang dan terhubung langsung dengan lautan yang luas. Air lautnya yang begitu jernih juga memudahkan wisatawan untuk melihat ikan-ikan kecil yang berenang di laut.

Perkembangan wisata halal yang semakin pesat dengan segala potensi yang menjanjikan, tentu diperlukan payung hukum yang mengaturnya, sebagai salah satu daerah yang menjadi andalan

wisata halal di Aceh, Aceh turut menyambut program pemerintah mengenai wisata halal yaitu dengan menerbitkan Qanun Jinayah Nomor 6 tahun 2014 sebagai salah satu upaya dalam menegakkan Syariat Islam sekaligus sebagai pendukung program wisata halal (Maulidia, 2019). Kota Sabang menjadikan sektor pariwisata sebagai tonggak utamanya yang mana membutuhkan pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata. Kota Sabang yang terkenal akan wisata halal turut disokong oleh Kementerian pariwisata dalam mempromosikan potensi wisata daerahnya dengan tetap bersandarkan syariat Islam.

Menurut kalender *event*, terlihat bahwa ditunjukkannya Kota Sabang sebagai tuan rumah pada *event* Sail Sabang tahun 2017 merupakan *branding* tersendiri bagi Kota Sabang. Acara lainnya yang diimplementasikan melalui event internasional bertajuk sabang International *Freediving* Competition (SIFC) pada tahun 2017 yang menghadirkan penyelam dari 20 negara dan Sabang Marine Festival (SMF) pada tahun 2018 yang diikuti oleh 22 kapal *yacht* dari berbagai negara. Pada *event* SMF 2018 menempuh jalur pelayaran lintas negara yang meliputi Sabang (Indonesia), Phuket (Thailand), dan Langkawi (Malaysia) (Disbudpar Aceh, 2019). Dengan diadakannya *event* SIFC, maka dapat menggaet minat

wisatawan khusus penyelam luar negeri agar mau berkunjung ke Indonesia khususnya ke Sabang dan *event* SIFC ini menjadi salah satu hal penting untuk mendongkrak industri pariwisata di Sabang karena jumlah peserta yang meningkat setiap tahun. Pada *event* SIFC 2017, geliat *event* juga dirasakan para pengelola hotel, jasa transportasi, serta UMKM sektor kuliner dan *merchandise* yang omsetnya meningkat selama *event* berlangsung. Di samping itu, lokasi Sabang di Selat Malaka kerap menjadi jalur perlintasan kapal pesiar. Potensi investasi besar di bidang pelabuhan dapat dilihat pada tahun 2016, terdapat 12 kapal pesiar bersandar di Sabang dan disusul pada tahun 2017 jumlahnya meningkat menjadi 84 kapal pesiar serta ratusan kapal besar melewati Sabang melalui Selat Malaka, tentu hal ini menjadi potensi wisata yang menguntungkan bagi Kota Sabang (Setiawan, 2018).

Kota Sabang selain mempunyai objek wisata yang menarik dan kaya akan sumber daya alam, ternyata tidak hanya menjual keindahan alam saja, tetapi juga memiliki kreatifitas lokal yang beragam dengan adanya konsep budaya serta agama. Hal ini terbukti dalam *event* SMF, yang dimana BPKS selaku pihak penyelenggara melakukan terobosan dalam *event* SMF, yaitu dengan mengkombinasikan nuansa modern dan tradisional, sehingga para peserta dapat menonton festival kapal *yacht*, dengan disugahi pertunjukkan bernuansa budaya seperti tarian nelayan tradisional Aceh dan atraksi kesenian lainnya (Setiawan, 2018). Hal tersebut dapat menarik minat wisatawan yang datang ke

Sabang bukan hanya karena keindahan baharinya saja, tetapi juga terpicat oleh keunikan budaya lokal dengan adat istiadat Aceh. pariwisata di Sabang dapat dikembangkan dengan mengoptimalkan industri kreatif, dan fasilitas di Kota Sabang juga sudah didukung oleh banyaknya industri syariah seperti hotel syariah dan restoran halal.

Selain potensi destinasi bahari, Sabang memiliki banyak potensi wisata lain yang dapat menarik minat wisatawan berkunjung ke Kota Sabang. Potensi wisata lainnya seperti museum (Monumen Km 0 dan museum Abad Kejayaan Sabang), Wisata sejarah Benteng Jepang dan Belanda, Wisata halal (kuliner bersertifikat halal dan kehidupan bermasyarakat yang kental dengan nuansa religius). Jika wisatawan ingin menikmati destinasi wisata selain destinasi bahari, Sabang juga memiliki lokasi eksotik untuk berpetualang, seperti Gua Sarang yaitu gua yang berada di pinggir laut dan terdiri dari empat mulut gua dengan pemandangan yang menakjubkan. Sehingga untuk akses menuju lokasi gua ini wisatawan harus melewati tebing yang terjal dan melalui jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, namun hal tersebut menjadi tantangan bagi wisatawan. Kota Sabang selain memiliki potensi destinasi wisata, juga memiliki industri kerajinan tangan, yaitu pengolahan tempurung kelapa menjadi berbagai keperluan hidup masyarakat. Seperti gelas minum, nampan, sendok, penutup lampu, garpu atau sendok sayur hingga gantungan kunci dan aksesoris lainnya yang dapat dijadikan cinderamata yang unik dan cantik.

Pusat industri batok kelapa ini berada di Kampung Ujung Kareung Kecamatan Sukajaya, Sabang. Untuk pendistribusian hasil kerajinan dari batok kelapa ini dilakukan di toko-toko souvenir di sepanjang jalan Perdagangan dan kawasan Iboih hingga kilometer 0. Kerajinan batok kelapa ini bisa dijadikan cinderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang. Hal ini merupakan salah satu komponen utama dalam pengembangan ekonomi lokal khususnya bagi masyarakat kecamatan Ujong Kareung (Lestari, 2017).

Dengan segala potensi yang dimiliki Kota Sabang tersebut, Sabang pun menjadi tempat tujuan wisata para pelancong lokal maupun mancanegara. Pengembangan potensi pariwisata membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam memenuhi segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik minat wisatawan dan mampu menyediakan semua sarana dan prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan. Ada beberapa parameter yang harus dipenuhi untuk pengembangan wisata bahari, yaitu (Hermawan dkk., 2012:17) :

1. Pengembangan wisata bahari harus mengikuti kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
2. Pengembangan wisata bahari diarahkan pada pola pengembangan ekowisata atau wisata ramah lingkungan yang mengupayakan pemanfaatan

lingkungan alam bahari sekaligus juga menyelamatkan lingkungan alam bahari tersebut.

3. Pengembangan wisata bahari harus ditunjukkan pada upaya meningkatkan pemerataan kesempatan, pendapatan, serta dan tanggung jawab masyarakat setempat yang terpadu dengan pemerintah dan dunia usaha.

Berjalannya aktivitas wisatawan dalam melakukan perjalanan pariwisata, maka salah satu wisatawan Nusantara memberikan pandangan terhadap sejauh mana pemahaman wisatawan terhadap wisata halal, yakni ia berpandangan bahwa (P8, 2021) :

“Wisata halal yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti pelayanan dan produk yang diberikan memenuhi prinsip Islam, berpakaian sopan, infrastruktur yang lengkap, bersih suci dan nyaman hingga fasilitas yang mendukung untuk beribadah di setiap destinasi wisata. Hal tersebut tercermin sesuai dengan budaya Aceh yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Dapat dilihat melalui pandangan wisatawan Nusantara tersebut, bahwa wisata halal merupakan kegiatan yang mengedepankan nilai-nilai Islam di dalamnya. Pariwisata halal juga merupakan tujuan wisata yang dilakukan dengan baik dan membuat pilihan sesuai dengan perspektif syariah karena dalam suasana pariwisata ini dicari segala kontaminasi yang dilarang. Dalam pandangan yang diberikan oleh wisatawan Mancanegara dapat dilihat bahwa wisata halal, yakni (P9, 2021) :

“ Wisata halal merupakan wisata yang mempunyai aturan untuk berpakaian tertutup (sopan), wisata yang menyediakan makanan dan minuman halal, dan pelayanan yang ramah dan bagus untuk dinikmati oleh wisatawan”. Sehingga (kami) wisatawan luar mempunyai pengalaman baru dalam menikmati perjalanan wisata”.

Dalam pandangan yang diberikan oleh wisatawan Mancanegara dapat dilihat bahwa, wisata halal bukan hanya untuk wisatawan Muslim saja, melainkan juga untuk wisatawan non Muslim. Meski wisata halal adalah gaya hidup yang mengedepankan unsur-unsur halal untuk Muslim, bukan berarti wisatawan non Muslim tidak bisa menikmati pelayanan dan fasilitas wisata halal.

Potensi pariwisata di Kota Sabang cukup besar untuk dikembangkan, karena Sabang memiliki bangunan yang bersejarah seperti benteng Batera A yang merupakan benteng pertahanan atau perlindungan yang terletak di bawah tanah, Benteng Anoi Itam yang merupakan benteng pertahanan Jepang, serta makam-makam para Ulama yang relevan dengan wisata halal dan banyaknya populasi penduduk Muslim di Kota Sabang membuat potensi wisata halal menjadi besar. Berikut pandangan yang diberikan oleh wisatawan Nusantara terhadap potensi wisata halal di Kota Sabang yakni (P8, 2021) :

- a. *“Sabang merupakan kota tujuan wisata yang bagus, karena potensi wisata Kota Sabang sangat menakjubkan. Objek wisata yang paling menarik yaitu wisata pantai dan air laut yang sangat indah serta dengan adanya tugu 0 KM Indonesia yang membuat para wisatawan penasaran untuk mendatangi Tugu yang menandakan ujung baratnya*

Indonesia. Hal menarik lainnya yaitu wisatawan tidak hanya menikmati wisata pantai saja tetapi juga dapat menikmati objek wisata lainnya seperti yang ada di Gua Sarang. Tempat tersebut adalah paket lengkap karena selain dapat menikmati air laut yang biru dan jernih dari atas tebing, wisatawan juga merasa tertantang untuk melintasi perjalanan menuju Gua nya”.

- b. Untuk pelayanan serta fasilitas wisata halal di Kota Sabang cukup memadai seperti terpisahnya toilet antara laki-laki dan perempuan, tidak tersedianya makanan dan minuman non halal di resto wisata dan yang paling penting adalah mudahnya mencari tempat beribadah”.*

Dalam hal ini, wisata halal tidak hanya dinikmati oleh wisatawan Nusantara saja, namun wisatawan Mancanegara juga memiliki pandangan terhadap potensi wisata halal di Kota Sabang, yakni (P9, 2021) :

- a. “potensi wisata di Kota Sabang sangat indah seperti wisata baharinya. Ditambah lagi dengan budaya, makanan tradisional dan hal unik lainnya dapat ditemui di Kota Sabang, seperti adanya kerajinan tangan yang dijual di toko souvenir yang terbuat dari keong, batok kelapa, dan bahan-bahan lainnya”.*
- b. Potensi wisata halal di Kota Sabang cukup bagus sehingga wisatawan mancanegara yang datang dapat menjadi bagian dari budaya masyarakat Kota Sabang dengan memakai pakaian tertutup, serta dapat menikmati makanan dan minuman halal”.*

Demikian, pandangan dari wisatawan Nusantara dan Mancanegara dapat disimpulkan bahwa, Kota Sabang menjadi kota

wisata yang tak terlepas dari banyaknya sektor industri halal, yaitu sektor wisata halal yang didalamnya terdapat sektor kuliner, fashion dan penginapan yang dapat menarik minat wisatawan dalam menikmati perjalanan wisata. Sehingga, hal ini memberikan peluang kepada pelaku UMKM yang berperan sebagai pelaku usaha wisata halal untuk mengembangkan usahanya guna memenuhi kebutuhan wisatawan baik dari segi pelayanan dan fasilitas sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat. Namun, sektor wisata halal tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari pemerintah, masyarakat dan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Maka untuk memenuhi kebutuhan permodalan para pelaku usaha wisata halal, lembaga keuangan bank turut berkontribusi penuh dalam menyediakan pelayanan serta fasilitas yang handal. Begitu pula halnya dengan Bank Aceh Syariah yang merupakan bank pembangunan daerah Aceh yang turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan dalam bertransaksi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan wisatawan.

4.3 Kontribusi Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah Dalam Mendukung Sektor Wisata Halal Di Kota Sabang

Bank Aceh Syariah beroperasi menggunakan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi nasabah dan bank dengan mengedepankan keadilan dalam bertransaksi, nilai tolong menolong, dan kebersamaan sehingga dapat menjadi mitra bisnis dalam bekerja sama mengelola suatu usaha, serta menghindari kegiatan spekulatif

dalam bertransaksi. Bank Aceh Syariah merupakan sebuah badan usaha atau lembaga keuangan syariah yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah (Hasanah, 2016). Selain itu, Bank Aceh syariah juga memperkenalkan produknya kepada masyarakat dengan menggunakan beberapa pendekatan promosi yang merupakan sebuah alat yang digunakan dalam pemasaran yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, meningkatkan sasaran atas produk yang ditawarkan agar nasabah bersedia menerima dan loyal pada produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank Aceh syariah.

Pendekatan promosi yang dilakukan adalah promosi secara langsung, yaitu *Social media marketing* dengan memanfaatkan platform media online untuk mempromosikan produk perbankan pada laman Instagram, Facebook, Youtube serta website resmi Bank Aceh Syariah yaitu. Selain itu pendekatan promosi secara langsung dapat dilakukan dengan cara *personal selling* yang merupakan komunikasi langsung dengan bertatap muka untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon nasabah dalam bentuk pemahaman terhadap suatu produk sehingga nasabah tertarik untuk mencoba produk tersebut (Tjiptono, 2020). Adapun pendekatan promosi yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, dan hubungan dengan masyarakat yang dilakukan

untuk menyampaikan informasi yang ditunjukkan pada kalangan masyarakat dalam berbagai bentuk media komunikasi baik cetak, broadcasting, dan media *outdoor* yang ditempatkan pada area-area yang strategis, ramai, dan dilalui oleh banyak orang seperti pada jalan raya, area dekat pusat perbelanjaan atau area dekat fasilitas umum, media yang dipasang yaitu spanduk, baliho, *billboard* atau videotron. Kontribusi lain yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah adalah sebagai sponsor di berbagai kegiatan, seperti pada acara Gerak jalan santai dalam rangka hari amal bakti ke 73, acara *fun bike* dan *fun walk* sail Sabang, acara kejuaraan bulu tangkis dan acara lainnya (Acehnews, 2017). Tujuan dilakukannya pendekatan promosi tersebut agar menunjang pemasaran produk-produk Bank Aceh Syariah sehingga dapat memberi manfaat bagi pihak Bank Aceh Syariah maupun pihak penyelenggara dan dapat menjadi sarana promosi yang efektif untuk menarik minat calon nasabah maupun debitur. Melihat perkembangan produk dan layanan bank syariah yang terus memberikan kemudahan kepada nasabah, maka Bank Aceh Syariah terus melakukan berbagai inovasi dan pembaharuan dalam peningkatan kualitas produk dan layanan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nasabah dalam memanfaatkan berbagai transaksi dan layanan perbankan.

Bank Aceh Syariah melakukan kegiatan operasionalnya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan, deposito, giro) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, serta menyediakan

jasa lainnya seperti bank garansi, transfer, dan lain-lain. Kontribusi Bank Aceh Syariah KC Sabang telah tercermin di berbagai aspek, seperti pada aspek sosial masyarakat yaitu mengadakan program tanggung jawab sosial melalui pelibatan dan pengembangan masyarakat yang meliputi pelayanan masyarakat dari segi pendidikan, bencana, dan infrastruktur. Aspek lain yang mendukung kontribusi Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan wisata halal yaitu penyaluran dana melalui produk pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), karena keberadaan UMKM telah berperan sebagai penggerak ekonomi, dan penyedia kesempatan kerja dalam peningkatan perekonomian suatu daerah. Dalam menyalurkan dananya, Bank Aceh Syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi keinginan nasabah melalui pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif diberikan kepada nasabah untuk memenuhi keinginan nasabah dalam membeli barang-barang konsumsi seperti pembelian sepeda motor, pembelian komputer, laptop dan segala macam barang konsumsi yang tidak dilarang syariah. Dalam hal ini nasabah yang diberikan pembiayaan konsumtif yaitu nasabah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai swasta yang dianggap mampu untuk membayar dan melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan jangnan waktu yang telah disepakati.

Pada pembiayaan produktif, diperuntukan hanya untuk usaha produksi dan modal kerja bagi usaha kecil, menengah dan besar baik berupa usaha produksi rumahan, perseorangan dan lembaga hukum

serta pembiayaan kepada kegiatan-kegiatan yang menghasilkan, menggunakan atau memproduksi suatu barang untuk keperluan konsumsi masyarakat. Dalam memberikan pembiayaan, Bank Aceh Syariah mempunyai ketentuan dalam memberikan pembiayaan kepada sebuah usaha, yaitu dengan melihat dan meninjau langsung lokasi tempat usaha tersebut. Mekanisme akad yang digunakan dalam pembiayaan produktif dan konsumtif yaitu menggunakan akad perjanjian Murabahah, yaitu akad jual beli, yang dimana nasabah sebagai pemesan untuk membeli barang dan bank sebagai penyedia barang yang berasal dari milik pihak ketiga, yang di dalam perjanjian jual beli dinyatakan dengan jelas mengenai barang, harga beli dan harga jual bank kepada nasabah sehingga termasuk keuntungan yang diperoleh bank. Sehingga nasabah setuju untuk membayar harga jual bank tersebut baik secara sekaligus maupun angsuran (Hasanah, 2016).

Produk pembiayaan Bank Aceh Syariah yang paling banyak diminati oleh para pelaku UMKM yaitu produk pembiayaan Musyarakah dan produk pembiayaan Murabahah, dimana kedua produk tersebut sangat berkontribusi penuh dalam mendukung sektor wisata halal di Kota Sabang. Kontribusi Bank Aceh Syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM dapat dilihat dari adanya pelaku usaha wisata halal yang mengembangkan usahanya pada sektor kuliner, fashion dan penginapan seperti hotel, *Guest house*, Bungalow dan *Homestay*.

Dalam meningkatkan potensi wisata halal di Kota Sabang

dalam bentuk penyedia fasilitas dan pelayanan, maka pemerintah Kota Sabang dan lembaga lainnya terus meningkatkan produk dan tata kelola yang sesuai dengan standar syariah, serta penyediaan fasilitas yang layak untuk bersuci sehingga memudahkan wisatawan dalam beribadah, dan makanan atau minuman yang bersertifikat halal seperti yang tertuang dalam peraturan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JDIH BSN, 2017).

Bank Aceh Syariah juga terus berkomitmen dalam meningkatkan Fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah kepada nasabah juga merupakan bentuk kontribusi dalam mendukung sektor Wisata halal di Kota Sabang. Hal tersebut dapat dilihat dari tersedianya fasilitas mesin ATM sebanyak 7 (tujuh) mesin yang lokasinya terletak di daerah kota dan pada lokasi wisata. Dengan tersedianya mesin ATM, maka dapat memudahkan para pelaku usaha wisata halal dan wisatawan dalam memenuhi kebutuhan bertransaksi secara non tunai. Selain itu, Bank Aceh syariah dan pemerintah Kota Sabang menyelenggarakan sosialisasi gerakan nontunai dan *cash management system* di Mata Ie Resort Sabang yang bertujuan agar transaksi non tunai dapat diimplementasikan secara menyeluruh dalam upaya mewujudkan *good goverment* berbasis teknologi informasi, sehingga proses pembiayaan dan pembayaran APBD Sabang dapat dilakukan secara cepat, tepat, efisien dan aman (Bank Aceh, 2019). Tidak hanya fasilitas layanan mesin ATM, tetapi Bank Aceh Syariah juga memanfaatkan fasilitas teknologi dengan meluncurkan aplikasi *mobile banking* yaitu

“ACTION” sebagai layanan berbasis teknologi yang memudahkan nasabahnya dalam bertransaksi dengan menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi ACTION.

Selain kontribusi di atas, Bank Aceh Syariah bekerja sama dengan lembaga lain yaitu Dinas Pariwisata Kota Sabang, Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Sabang dalam kegiatan sosialisasi bagi pelaku UMKM yang bertujuan memberikan solusi yang komprehensif untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kota Sabang. Kegiatan lain yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah yaitu mengunjungi kebun Salak Pondoh di Balohan Sabang serta memberikan pembiayaan kepada sektor UMKM dengan membantu petani kebun Salak Pondoh. Kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen Bank Aceh Syariah dalam memberdayakan masyarakat dan memperkuat sektor UMKM di Kota Sabang. Sehingga dari pembiayaan yang diberikan tersebut, pemilik Kebun Salak dapat memperluas pemasaran dan kelancaran usahanya dengan menghasilkan Salak berkualitas tinggi yang banyak diminati oleh masyarakat dan para wisatawan (Aceh Tribunnews, 2021).

Melihat kontribusi Bank Aceh Syariah dalam mendukung jalannya wisata halal di Kota Sabang, maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak Bank Aceh Syariah, selaku kepala seksi pembiayaan, ia mengemukakan bahwa (P1, 2021):

“Wisata halal merupakan wisata yang memberikan fasilitas produk halal yang didalamnya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini merupakan peluang usaha yang bagus di

Kota Sabang. potensi wisata di Kota Sabang sangat besar dengan memiliki objek wisata yang bernuansa alam yang sangat banyak untuk dikelola menjadi objek wisata. Salah satu icon yang sangat menonjol untuk dijadikan objek wisata yaitu Tugu kilometer 0 Indonesia. Tugu ini menjadi objek wisata sejarah yang dijadikan sebagai penanda geografis, simbol perekat Nusantara dari sabang sampai merauke. Kota Sabang merupakan wilayah aceh yang mayoritas penduduknya adalah muslim yang sangat mengedepankan nilai-nilai islami, dan dalam kehidupan sehari-hari sudah seharusnya pengembangan pariwisata yang dilakukan yaitu dengan konsep Islami”.

Provinsi Aceh merupakan daerah yang menjunjung tinggi syariat Islam, yang dimana mayoritas masyarakatnya adalah muslim dan tidak dipungkiri lagi bahwa banyak peluang usaha untuk mengembangkan industri halal. Dunia perbankan syariah dituntut untuk menjadi penyedia dana bagi para pelaku industri halal, dengan adanya modal bagi para pelaku industri halal dapat menopang perkembangan wisata halal di Aceh khususnya Kota Sabang. Penyaluran pembiayaan sangat berguna bagi masyarakat terutama pelaku UMKM, dengan adanya produk pembiayaan, pelaku usaha sangat terbantu karena dapat melakukan pengadaan barang baru, perluasan tempat usaha dan penambahan modal usaha. Untuk melihat sejauh mana prospek pembiayaan di bidang wisata halal, maka ia mengemukakan bahwa (P1, 2021) :

“Prospek pembiayaan dalam pengembangan wisata halal di Kota Sabang sangat diminati oleh para pelaku usaha industri halal guna mengembangkan wisata halal di Kota Sabang, sektor industri yang sangat menjanjikan dalam

mendukung wisata halal di Kota Sabang seperti sektor Industri kuliner, industri penginapan (Guest house, hotel Bungalow dan homestay), dan sektor fashion. Dengan adanya ketiga sektor tersebut, Bank Aceh Syariah berkontribusi penuh dalam penyaluran dananya terhadap perkembangan wisata halal di Kota Sabang, yang dimana modal dan tata kelola usahanya dilaksanakan dengan ketentuan syariat Islam”.

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, Bank Aceh Syariah KC Sabang memiliki pembiayaan yang ditawarkan kepada pelaku UMKM yakni (P1, 2021) :

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif pada Bank Aceh syariah KC Sabang merupakan pembiayaan yang diperuntukkan untuk usaha produksi, maupun usaha dagang. Kebutuhan nasabah untuk suatu usaha umumnya yaitu meliputi kebutuhan modal kerja seperti :

1. Modal kerja pelaksana proyek
2. Pembelian persediaan barang dagangan
3. Biaya sewa tempat usaha
4. Biaya tenaga kerja
5. Pengeluaran lain yang terkait dengan usaha nasabah di luar investasi.

Kebutuhan investasi yang digunakan untuk pendirian, pembangunan, perluasan seperti :

1. Pembangunan gedung atau pabrik
2. Pembelian mesin dan peralatan

Adapun pembiayaan produktif antara lain yaitu :

a. **Pembiayaan Usaha iB**

Pembiayaan usaha iB merupakan pembiayaan yang diperuntukkan kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

b. **Pembiayaan Seuramoe Mikro Bank Aceh iB**

Pembiayaan seuramoe mikro Bank Aceh merupakan pembiayaan yang diberikan bagi pengusaha mikro atau kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya.

a. Pembiayaan Konsumtif

Pada Bank Aceh Syariah KC Sabang, pembiayaan konsumtif hanya diperuntukkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun jenis pembiayaan konsumtif hanya satu, yaitu pembiayaan konsumen iB, dimana pembiayaan ini menggunakan prinsip jual beli dengan akad Murabahah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Harga jual bank adalah harga beli dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama-sama. Adapun prosedur pembiayaan produktif dan konsumtif sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perbedaan Pembiayaan Produktif dan Konsumtif

No.	Kegiatan	Produktif	Konsumtif (PNS)
1.	Prosedur	Terdapat tinjauan lokasi usaha dan <i>checking</i> agunan	Tidak terdapat tinjauan lokasi usaha dan <i>checking</i> agunan
2.	Persyaratan	Melampirkan NPWP, SIUP, SITU, SIUJK dan data pribadi	Pas Foto, KTP, Daftar rincian Gaji dan SK pemotongan Gaji, dan Legalitas status pekerja
3.	Peninjauan	Terdapat peninjauan lokasi usaha	Tidak terdapat peninjauan lokasi usaha

Sumber : Hasil wawancara PI (2021).

Prosedur pemberian pembiayaan maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu pembiayaan diputuskan untuk disalurkan, tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan. Prosedur pemberian pembiayaan produktif dan konsumtif memiliki perbedaan, yaitu pada pembiayaan produktif terdapat peninjauan lokasi usaha dan *checking* agunan. Dimana dalam hal ini pihak bank harus melihat dan mengecek langsung ke lokasi usaha nasabah tersebut.

Dalam berjalannya kegiatan penyaluran pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KC Sabang, terbukti dari para pelaku UMKM mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah dengan

menggunakan produk-produk yang paling diminati oleh pelaku UMKM yaitu produk pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Musyarakah, sebagai berikut :

Tabel 4.2
Ketertarikan Pelaku UMKM pada Produk Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah

No.	Nama Usaha	Lama Usaha	Akad pembiayaan	Lama Pengambilan Pembiayaan	Jumlah pengambilan Pembiayaan	Perubahan setelah mengambil Pembiayaan
1.	De Sagoe Cafe	7 Tahun	Pembiayaan Murabahah	3 Tahun	Rp. 300.000.000	Menjadi 3 besar jenis usaha yang ada di Kota Sabang, menambah perluasan lahan, menambah meja dan kursi serta pembangunan musholla, perpustakaan mini, dan pembangunan lantai 2.

2.	Piyoh Design	12 Tahun	Pembiayaan Musyarakah	2 Tahun	Rp. 600.000.000	Semakin maju dan bisa membuka cabang baru di banda Aceh. Selain itu perlengkapan dan desain produk juga mengikuti perkembangan zaman.
3.	Malay Souvenir	10 Tahun	Pembiayaan Murabahah	3 Tahun	Rp. 110.000.000	Meningkatnya penghasilan usaha, karena barang yang di pasok mengikuti perkembangan zaman. Hanya saja disaat kondisi COVID penghasilan kurang stabil.
4.	Guest house Sabang	15 Tahun	Pembiayaan Musyarakah	10 Tahun	Rp. 700.000.000	Fasilitas layanan kamar bertambah, dapat membuka <i>Catering</i> makanan dan jumlah kamar bertambah menjadi 12 kamar tidur.

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pelaku UMKM (2021).

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa, para pelaku usaha tertarik untuk berkecimpung di sektor pariwisata halal karena adanya peluang bisnis yang menjanjikan sehingga dapat menguntungkan para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Dalam memperoleh permodalan usaha, pelaku UMKM mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah dengan menggunakan akad musyarakah dan murabahah seperti yang dilakukan oleh pemilik Piyoh design menggunakan akad Musyarakah dengan jumlah pengambilan sebanyak Rp. 600.000.000. Selain itu, dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah kepada pelaku UMKM juga memberikan dampak kepada masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lain untuk bekerja di tempat usaha para pelaku usaha wisata halal. Dalam menggapai dan mendorong industri wisata halal, Bank Aceh Syariah menyediakan produk pembiayaan yang dapat diakses oleh para pelaku usaha yaitu (P1, 2021) :

“Produk pada Bank Aceh Syariah yaitu Pendanaan (tabungan) dan pembiayaan. Dalam perkembangan yang sudah modern ini sebuah perbankan sudah memanfaatkan fasilitas teknologi (Financial Teknologi) yang di namakan dengan ACTION yaitu mobile Banking yang dapat diakses oleh nasabah melalui smartphone untuk bertransaksi dengan menggunakan media jaringan internet dan Bank Aceh Syariah juga meluncurkan produk jasa layanan kepada seluruh nasabahnya berupa kartu Debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi atau berbelanja di seluruh Merchant yang ada di Indonesia yang menggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture) yang berlogo prima dan ATM bersama.

Untuk Produk pembiayaan Bank Aceh Syariah menawarkan Produk :

- a. *Pembiayaan Murabahah yaitu persetujuan jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan dulu harga perolehan kepada pembeli.*
- b. *Pembiayaan Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.*
- c. *Pembiayaan Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal kepada pengelola (mudharib), dengan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.*
- d. *Pembiayaan Rahn yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya”.*

Perkembangan teknologi merupakan sebuah keunggulan tersendiri bagi sebuah perusahaan dalam bersaing agar mudah menyajikan sebuah layanan tanpa bertatap muka. Hal tersebut menjadi strategi perusahaan termasuk bank yaitu hanya dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet nasabah sudah dapat

mengakses transaksi kapan saja dan di mana saja. Fasilitas layanan *mobile banking* ACTION merupakan strategi yang paling efisien dan efektif dalam menjangkau, melayani, dan mempromosikan kepada nasabah. Selain itu, penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha wisata halal dan penyaluran bantuan serta pembinaan untuk memberikan edukasi terhadap pelaku usaha merupakan aksi nyata yang dapat membantu para pelaku usaha dalam menyelesaikan masalah di dunia usahanya. Namun untuk melihat kepuasan para nasabah sekaligus pelaku UMKM dalam pengambilan pembiayaan pada Bank Aceh Syariah, yakni kepala seksi pembiayaan Bank Aceh Syariah mengemukakan bahwa (P1, 2021) :

“Dengan adanya penyaluran pembiayaan terhadap para pelaku UMKM, usaha yang dirintis dari kecil dapat berkembang dengan baik dan menggunakan tata pengelolaan usaha yang tepat dan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, para pelaku usaha dapat menambah inventaris, pengadaan barang baru, perluasan tanah, renovasi tempat usaha, dan penambahan modal usaha. Hal tersebut dilakukan agar usahanya mampu memberikan fasilitas pelayanan yang baik, mampu menciptakan inovasi produk baru dan fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan yang berkunjung ke tempat usaha pelaku UMKM, dan dengan adanya pembiayaan yang diberikan serta tata pengelolaan yang tepat, maka usaha tersebut sudah mampu bertahan dan bersaing dengan para pelaku usaha lainnya”.

Kepuasan nasabah merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh pihak bank karena nasabah merupakan alasan mengapa suatu bank dapat mempertahankan kelangsungan berdirinya bank tersebut. Dunia perbankan semakin menyadari akan

pentingnya untuk memahami kepuasan nasabah. Dari sini, perbankan semakin berlomba-lomba memberikan manfaat produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dengan tingkat kepuasan yang tinggi maka akan mampu meningkatkan loyalitas nasabah dan berdampak positif terhadap profit perbankan. Jenis apresiasi yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah KC Sabang kepada pelaku UMKM di bidang wisata halal yaitu (P1, 2021) :

“Loyalitas nasabah sangat dinomor satukan agar nasabah dapat menanamkan rasa percaya dirinya untuk mempercayai suatu Bank, maka dari itu apresiasi yang Bank Aceh Syariah KC Sabang berikan terhadap nasabah dan para pelaku UMKM adalah Menyelenggarakan sosialisasi bagi pelaku UMKM di Aula Hotel Nagoya Kota Sabang pada tanggal 27 November 2019, dari sosialisasi tersebut memberikan wawasan kepada para pelaku UMKM, dimana UMKM sangat terikat dengan sektor pariwisata sehingga diharapkan melalui sosialisasi tersebut dapat memberikan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang tengah dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kota Sabang, Bank Aceh Syariah turut membantu para pelaku usaha yang terdampak COVID dengan memberikan penyaluran bantuan Sembako, terdapat dari segi pelayanan untuk memudahkan nasabah, Bank Aceh Syariah memberikan fasilitas pelayanan yang baik dan ramah, jaringan ATM yang luas pada lokasi destinasi wisata, serta Bank Aceh Syariah juga memanfaatkan pelayanan teknologi seperti Mobile banking dan kartu Debit untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi dengan aman dan nyaman”.

Berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa wisata halal bukan hanya sebagai nama atau label halal saja di Kota Sabang namun juga sebagai proses yang selalu berorientasi pada hasil kebaikan baik dari segi pelayanan, fasilitas dan produk yang

halal. Sehingga hal ini menjadi cerminan bahwa wisata halal harus memiliki karakteristik yang meninggalkan nilai baik bagi pelaku usaha, para wisatawan, dan masyarakat sekitar salah satunya dalam bentuk mensejahterakan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Sabang.

Adanya industri pariwisata halal dapat mendorong para pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan dari Bank Aceh Syariah, dari hal tersebut Bank Aceh Syariah memiliki peluang dalam berkontribusi penuh untuk mendukung sektor wisata halal di Kota Sabang dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat. Namun, dalam penyaluran dana kepada pelaku UMKM tidak hanya dunia perbankan saja yang sudah maju dalam penyaluran pembiayaan, tetapi lembaga keuangan non bank pun juga ikut berkontribusi. Hal ini menjadi tantangan pada Bank Aceh Syariah untuk fokus menghadapi lembaga keuangan lainnya dan menjangkau industri wisata halal. Berikut peluang dan tantangan yang dihadapi menurut pandangan kepala seksi pembiayaan Bank Aceh Syariah KC Sabang (P1, 2021) :

A. Peluang bagi Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan wisata halal di Kota Sabang yaitu :

1. *Bank Aceh Syariah menawarkan berbagai macam produk pembiayaan kepada para pelaku usaha, sehingga para pelaku usaha wisata halal mampu mengembangkan usahanya pada sektor wisata halal.*
2. *Bank Aceh Syariah memberikan edukasi atau sosialisasi kepada para pelaku UMKM yang dapat memberikan solusi yang komprehensif untuk*

mengatasi berbagai masalah yang tengah dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kota Sabang.

3. *Bank Aceh Syariah mampu menumbuhkan rasa percaya terhadap masyarakat dan Bank Aceh Syariah sebagai agen pembangunan di daerah dalam rangka mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor rill untuk masyarakat berpenghasilan rendah.*

B. Tantangan Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan sektor wisata halal di Kota Sabang :

1. *Sosialisasi dan promosi, di lapangan masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh apa itu bank syariah dan apa saja produk Bank Aceh syariah tersebut, masih ada masyarakat yang belum menanam rasa percaya yang tinggi terhadap bank syariah dengan kata lain persepsi yang masih mengambang yang dimana masyarakat sudah tahu tapi belum paham sudah paham tapi belum percaya sudah percaya tapi belum sepenuhnya berpartisipasi.*
2. *Para pelaku usaha belum bisa membuat pembukuan usaha yang baik dan tepat sehingga menghambat usaha yang sedang dijalankan.*
3. *Inovasi produk yang diterima masyarakat dan dapat bersaing dengan perbankan syariah lainnya.*

Terdapat beberapa tantangan yang menjadi masalah di Bank Aceh Syariah, seperti pada beberapa pelaku UMKM yang belum bisa membuat pembukuan keuangan yang tepat. Hal ini menyebabkan arus kas nasabah pelaku industri wisata halal menjadi tidak teratur dan sistematis. Sehingga jika terjadi kerugian, pihak

bank sulit untuk mengidentifikasi keberlangsungan modal usaha yang dapat menyebabkan gagal bayar atau angsuran macet yang dapat merugikan bank dan nasabah. Terdapat banyak bank dan yang berlomba-lomba dalam bersaing dan meningkatkan minat nasabah untuk mengambil pembiayaan. Dalam menyikapi hal ini, Bank Aceh Syariah memiliki strategi dalam menghadapi bank-bank pesaing dalam usaha peningkatan jumlah nasabah UMKM wisata halal, yakni (P1, 2021) :

“Dengan menjalin relasi kerja sama dengan lembaga lainnya dalam membantu memberikan edukasi/ sosialisasi terhadap pelaku UMKM, guna menambah wawasan para pelaku UMKM sehingga hal tersebut menjadi buah bibir pada masyarakat umum untuk mempercayai bahwa Bank Aceh Syariah mampu mendanai penyaluran modal usaha. Meningkatkan Inovasi produk pada Bank Aceh Syariah guna mempermudah dalam bertransaksi dan menguntungkan kedua belah pihak dalam melakukan suatu akad usaha, menyalurkan bantuan terhadap para pelaku UMKM apabila pelaku UMKM tersebut terdampak musibah terhadap usahanya (Terdampak COVID-19, Kebakaran dan musibah lainnya), meningkatkan fasilitas teknologi layanan yang terdapat dalam fitur ACTION (Aceh Transaksi Online, memberikan kemudahan sarana dan prasarana dalam bentuk pelayanan dan pembiayaan, mampu bertahan dalam kondisi apapun dan menjadi bank yang sehat”.

Dalam berjalannya wisata halal di Kota Sabang merupakan hal yang baru bagi para *stakeholder* dan lembaga keuangan syariah serta masyarakat sekitar, yang dimana wisata halal merupakan peluang bisnis yang bagus bagi para pelaku usaha wisata halal di Kota Sabang. Pariwisata halal merupakan pariwisata yang

mengedepankan nilai-nilai islami dalam setiap aktivitasnya, namun istilah pariwisata halal secara definisi di kalangan pelaku wisata masih cenderung asing. Objek pariwisata halal pun tidak harus objek yang bernuansa islami, seperti masjid dan peninggalan sejarah Islam dan objek pariwisata halal juga berlaku untuk semua tempat, kecuali tempat ibadah agama lain. Pariwisata halal memberikan makna bahwa masyarakat muslim harus ber Islam dimanapun dan kapanpun, hal tersebut menimbulkan pemaknaan yang kurang tepat terkait pariwisata halal yang disebabkan karena kurangnya edukasi di kalangan masyarakat serta wisatawan. Dari sudut pandang wisatawan, ketersediaan informasi yang kurang adalah penyebab utama ketidakpahaman tentang pariwisata halal. Sedangkan Dari sudut pandang pelaku usaha, pariwisata halal belum terlalu dikenal karena belum lengkapnya tersedia panduan-panduan jelas terkait pariwisata halal. Pariwisata halal masih mencari jati diri dalam bentuk regulasi untuk menjalankan fungsinya, maka dari hal tersebut sangat dibutuhkan dukungan dari sektor industri lainnya yaitu melalui tahapan proses yang baik dalam pengembangannya meliputi perencanaan, promosi, paket dan perjalanan wisata, dan destinasi wisata itu sendiri. Untuk melihat pandangan tentang wisata halal dan keterkaitannya dengan Bank Aceh Syariah , peneliti melakukan diskusi dengan dua tokoh lainnya yaitu dalam sudut pandang kepala seksi informasi data Dinas Pariwisata Kota Sabang, ia mengemukakan bahwa (P2, 2021) :

“Wisata halal merupakan wisata yang menerapkan prinsip syariah. Wisata halal juga merupakan paket lengkap yang

dimana terdapat fasilitas yang mendukung gaya hidup seorang muslim, seperti fasilitas sholat dengan adanya musholla pada destinasi wisata, kamar mandi yang bersih serta terpisah antara pria dan wanita dan tidak susah untuk mencari makanan dan minuman yang berlogo halal, wisata halal harus terus dikembangkan baik dari segi fasilitas, infrastruktur dan tata kelolanya yang sesuai prinsip syariah. Kota Sabang terkenal dengan daya tarik utamanya adalah kota pariwisata, yang dimana terdapat perdagangan, perikanan dan pelabuhan bebas. Dalam hal ini potensi yang paling besar di Kota Sabang ialah pariwisata karena banyaknya sumber daya alam yang tersedia. Pemerintah Kota Sabang terus mengoptimalkannya, melalui Dinas pariwisata serta masyarakat Kota Sabang. Selain itu, pariwisata menjadi ujung tombak perekonomian, hal tersebut dapat dilihat dari sudah banyaknya destinasi wisata dan meningkatnya jumlah wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Sabang, namun hanya saja di saat kondisi COVID saat ini jumlah wisatawan menurun”.

Mengenai keterkaitan Bank Aceh Syariah dengan wisata halal, ia memberikan pandangan bahwa (P2, 2021) :

“Bank Aceh Syariah dan wisata halal mempunyai keterkaitan yang sangat erat, hal ini dapat dilihat dari fasilitas pelayanan yang disediakan oleh Bank Aceh Syariah seperti terdapatnya mesin ATM pada lokasi wisata, penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha wisata halal pelaku usaha di sektor penginapan, sektor kuliner, dan sektor fashion, pengadaan event-event yang dilakukan oleh Dinas pariwisata dan bank syariah sebagai sponsorship yang memberikan dukungan financial terhadap event tersebut. Maka dengan adanya Bank Aceh Syariah, sektor wisata halal dapat terbantu serta mampu bersinergi bersama-sama untuk memberikan sarana dan prasarana yang baik dan tepat”.

Pandangan dari kasi Dinas Pariwisata Kota Sabang dapat dinilai bahwa tidak hanya Bank Aceh Syariah dan pelaku usaha saja yang memiliki keterkaitan, tetapi dukungan dari masyarakat dan juga instansi pemerintahan lainnya merupakan hal yang penting dalam mendukung berjalannya sektor wisata halal di Kota Sabang seperti melakukan promosi objek wisata ke daerah lain. Dalam keterkaitan perbankan syariah dengan pengembangan sektor wisata halal yang berkontribusi penting terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat yang dikembangkan oleh pelaku usaha wisata halal, dalam wawancara dengan tokoh lainnya, selaku duta wisata Kota Sabang juga memiliki pandangan yang sama, ia berpandangan bahwa (P3, 2021) :

“ Aceh sudah menerapkan wisata halal secara keseluruhan. Sabang sudah menjalankan segala kegiatan, pariwisata sesuai dengan aturan wisata berdasarkan prinsip syariah. Misalnya, penginapan yang mempunyai aturan kamar yang terpisah untuk pasangan non muhrim, tersedianya makanan dan ini halal di seluruh Kota Sabang, tidak diperjual belikan minuman yang non halal ke wisatawan muslim, adanya masjid atau meunasah disetiap perjalanan menuju objek wisata. Potensi wisata di Kota sabang sangat besar dan berpotensi positif untuk dijadikan destinasi wisata, seperti objek wisata pantai, gunung api bawah laut, kawah gunung merapi, dan lain-lain. Kelebihan atau keunggulannya yaitu sumber daya alam di Kota Sabang sangat beragam serta memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri.

Mengenai keterkaitan Bank Aceh Syariah dengan wisata halal, ia memberikan pandangan bahwa (P3, 2021) :

“Bank syariah dan wisata halal itu erat kaitannya, berbicara ke definisi wisata halal yang dimana segala sarana dan prasarana pariwisata harus berkaitan dengan prinsip syariat Islam. Bank Aceh Syariah merupakan salah satu bagian dari sarana dan prasarana dalam menunjang kemajuan pariwisata. Jadi dengan adanya Bank Aceh Syariah di seluruh daerah yang berpotensi wisata, itu jelas sudah menjadi bagian dari wisata halal, seperti penyaluran modal usaha dari produk pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk pelaku usaha dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya di sektor wisata halal, seperti perbaikan infrastruktur untuk destinasi wisata, renovasi tempat usaha dan perluasan usaha untuk fasilitas yang dibutuhkan wisatawan”.

Dalam hal ini Bank Aceh Syariah diharapkan dapat berkontribusi penting bagi pelaku usaha wisata halal di Kota Sabang. Perusahaan dan pengusaha industri pada sektor wisata halal membutuhkan pendanaan dari bank syariah untuk menjalankan bisnisnya, sehingga kehalalan produk yang diproduksi bisa terjamin sesuai yang diatur sesuai syariah Islam. Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa instrumen pembiayaan yang diberikan bank syariah seperti Bank Aceh Syariah memiliki keterkaitan yaitu mampu berkontribusi dalam pengembangan usaha wisata halal dan mendorong Bergeraknya ekonomi masyarakat. Berbicara tentang Kota Sabang dan Wisata halal, maka tidak terlepas dari wisata baharinya dengan pantai-pantai dan alam bawah laut yang indah, dan dalam mengembangkan sektor wisata halal di Kota Sabang tentunya Dinas pariwisata Kota Sabang perlu melakukan langkah-

langkah yang dapat mengembangkan wisata pantai berbasis syariah di Kota Sabang. Dilihat dari sudut pandang karyawan Dinas Pariwisata Kota Sabang, beliau mengemukakan bahwa (P2, 2021) :

“Dinas Pariwisata sudah melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha penginapan seperti Hotel, Guest house, Bungalow, dan Homestay bahwasannya penerimaan tamu harus berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan menunjukkan buku nikah bagi yang berpasangan. Konsep wisata halal pada objek wisata pantai sudah diterapkan di sebagian pantai-pantai seperti Pantai Ujung kareung, Pantai Sumur tiga, Pantai Teupin layeu, dan Pantai Teupin sirkui. Penerapan konsep wisata halal pada pantai-pantai tersebut berupa fasilitas yang mendukung seperti adanya musholla, cafe yang menyediakan makanan dan minuman halal, penginapan syariah, kamar mandi pria dan wanita yang bersih dan nyaman, kepada turis mancanegara terdapat himbauan untuk berpakaian sopan dalam artian tidak terlalu terbuka, serta himbauan kepada masyarakat dan wisatawan berupa spanduk untuk saling menghargai nilai-nilai Islami pada objek wisata pantai”.

Mengenai objek wisata pantai yang mendukung wisata halal juga dikemukakan oleh duta wisata Kota Sabang yang mempunyai pengalaman langsung dalam dunia kepariwisataan, ia menjelaskan bahwa (P3, 2021) :

“Sudah adanya himbauan untuk menghargai ajaran-ajaran islam, seperti menjelang tahun baru terdapat himbauan untuk tidak merayakan atau mengadakan pesta kembang api, yang dimana Kota Sabang merupakan bagian dari provinsi Aceh yang dikenal sebagai kota serambi mekkah. Untuk objek wisata pantai yang mendukung wisata halal di Kota Sabang sudah ada, seperti tersedianya musholla, cafe yang menyediakan makanan dan minuman halal, kamar mandi

untuk pria dan wanita yang bersih dan nyaman serta spanduk himbauan yang ada di pantai untuk menghargai nilai-nilai Islam”.

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para *stakeholder*, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas dan pelayanan yang tersedia harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan sesuai dengan perspektif masyarakat. Dengan demikian, hal tersebut berdampak positif terhadap masyarakat, baik dalam pertumbuhan pada sektor ekonomi, religi dan sosial budaya. Kontribusi perbankan syariah menjadi hal yang penting dalam upaya memperoleh permodalan untuk mendukung pengembangan pariwisata halal, begitu juga halnya dengan Bank Aceh Syariah yang mengambil peran untuk membangun citra yang berbeda mengenai produk perbankan yang dikhususkan untuk membantu pengembangan sektor wisata halal di Kota Sabang. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMKM, mereka mendukung bahwa Bank Aceh Syariah KC Sabang merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam operasionalnya berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah dan membuat masyarakat yakin dengan tabungan yang mereka simpan sehingga terhindar dari unsur riba. Namun dalam hal ini, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Perbincangan mengenai persepsi masyarakat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Bank Aceh Syariah. Dilihat dari sudut pandang pelaku UMKM mengenai keterkaitan wisata halal dan Bank Aceh Syariah, beliau berpendapat bahwa (P7, 2021) :

“Wisata halal adalah wisata yang menarik, karena adanya ketertarikan masyarakat yang mencari produk-produk yang bersertifikasi halal seperti pada sektor industri kuliner. Dengan adanya wisata halal maka produk yang ditemui juga ikut berbasis halal sehingga masyarakat sudah tidak ragu lagi dalam mengonsumsi kuliner tersebut selain itu kuliner halal juga baik untuk kesehatan tubuh. Potensi wisata halal di Kota Sabang sudah cukup meningkat dan agar terus dikembangkan lagi, sektor-sektor industri halal di Kota Sabang diharapkan untuk melakukan pendampingan agar adanya pemahaman bagi pelaku UMKM”.

Sebagai pelaku usaha wisata halal, tentu saja melihat potensi wisata halal yang terus berkembang di Kota Sabang, hal tersebut memberikan dampak positif kepada pelaku usaha wisata halal sekaligus mendorong Bank Aceh Syariah KC Sabang untuk turut berkecimpung mengambil kontribusi dalam memajukan wisata halal di Kota Sabang. Tentu saja sektor wisata halal dan Bank Aceh Syariah KC Sabang memiliki keterkaitan, dan dalam wawancara dengan para pelaku UMKM, selaku pemilik usaha *souvenir* ia memberikan pandangan bahwa (P7, 2021) :

“Bank Aceh Syariah adalah bank yang dalam perjalanannya menerapkan prinsip syariah dan masih membutuhkan proses yang lebih lanjut untuk terus berkembang dalam menghilangkan citra buruk kepada bank syariah yang dimana pemahaman masyarakat mengenai bank syariah masih mengambang dan masih terus dikembangkan. Karena masih ada anggapan masyarakat bahwa bank syariah sama saja seperti bank konvensional, maka dari itu pemerintah, praktisi ekonomi syariah dan bank syariah harus membuka diskusi mendalam seperti diadakannya sosialisasi agar

masyarakat mau berpartisipasi dan mampu menanamkan rasa percaya terhadap bank syariah. Adapun keterkaitan yang dimiliki Bank Aceh Syariah dan sektor wisata halal seperti penyaluran produk pembiayaan yang saya rasakan sendiri sampai saat ini. Dengan adanya penyaluran modal usaha telah membantu saya dalam pengadaan barang baru guna memenuhi kebutuhan wisatawan sebagai pelaku usaha yang menjual produk souvenir Sabang seperti baju, gantungan kunci, tas dan lain sebagainya”.

Pariwisata halal memberikan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan pada saat mengunjungi objek wisata yang diminati. Wilayah Kota Sabang sebagai salah satu destinasi wisata utama di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang memiliki banyak sektor penginapan yang tersebar di berbagai sudut kota dan hal tersebut membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Salah satunya adalah *Guest house* Sabang dan menurut pandangan pemilik *Guest house* Sabang, ia menyatakan bahwa (P4, 2021) :

“Wisata halal adalah suatu usaha yang mengembangkan objek wisata Islami dan fasilitas pelayanan Islami, agar wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Wisata halal di Kota Sabang sudah berjalan dengan baik secara otomatis dan Kota Sabang merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang menjalankan syariat Islam dalam setiap aturan-aturannya”. Mengenai keterkaitan sektor wisata halal dan Bank Aceh

Syariah, Pelaku usaha wisata halal selaku pemilik usaha penginapan, ia memberikan pandangan bahwa (P4, 2021) :

“Bank Aceh syariah adalah bank yang melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah

dan tidak mengandung unsur riba dalam kegiatan perbankan. Kegiatan pokok bank syariah diantaranya yaitu memberikan pinjaman ataupun jasa-jasa kepada nasabah sesuai dengan syariat Islam. Adapun keterkaitan Bank Aceh Syariah dengan sektor wisata halal menurut saya yaitu dengan adanya sektor wisata halal maka para pelaku UMKM mencari modal usaha untuk membuka usahanya dan untuk memperoleh modal usaha para pelaku UMKM membutuhkan pihak Bank Aceh Syariah untuk turut memberikan pembiayaan sebagai modal usaha yang dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya pada sektor wisata halal seperti yang saya rasakan saat ini”.

Adanya sektor wisata halal memiliki prospek yang bagus untuk di kembangkan dan membuka peluang bagi pelaku usaha wisata halal. Pihak *Guest house* Sabang melakukan serangkaian upaya untuk memenuhi kebutuhan para tamu yang menginap di *Guest house* nya. Sebagai salah satu pelaku wisata yang peduli dengan wisatawan, ia juga telah memproses sertifikasi halal terkait makanan dan minuman yang disediakan dan juga fasilitas serta pelayanan penginapan yang mendukung konsep halal. Pentingnya dilaksanakan penginapan yang menerapkan prinsip syariah karena para wisatawan memerlukan penginapan yang menjamin dirinya tetap aman dan nyaman. Apabila semua fasilitas pendukung pariwisata menerapkan prinsip syariah, maka wisatawan akan senang dan tidak perlu ragu untuk melakukan kunjungan ke suatu destinasi wisata.

Tidak hanya pada sektor penginapan saja, namun sektor kuliner juga sangat berperan penting dalam pengembangan wisata halal ini, seperti pandangan pelaku UMKM selaku pemilik usaha De

Sago Cafe yang menyediakan berbagai kuliner halal, ia mengemukakan bahwa (P5, 2021) :

“Wisata halal adalah wisata yang mementingkan nilai-nilai Islami, seperti tersedianya makanan dan minum halal, tersedianya musholla pada lokasi wisata serta fasilitas yang mendukung berjalannya wisata berbasis syariah. Wisata halal di Kota Sabang sudah hidup dan dapat terus didukung, di tambah lagi Kota Sabang merupakan bagian dari Provinsi Aceh, yang dimana mayoritas penduduknya adalah muslim. Sehingga mampu memunculkan pelaksanaan wisata berbasis syariah seperti dari segi kebersihannya, tata krama, pelayanan yang ramah, penampilan serta kehalalan makanannya. Maka, pemerintah Kota Sabang diharapkan agar turut mendukung dalam mengembangkan wisata halal di Kota Sabang”.

Pandangan adanya keterkaitan antara Bank Aceh Syariah dan wisata halal juga didukung oleh pandangan Pelaku UMKM lainnya selaku pemilik De sago cafe yang dalam proses wawancara ia berpandangan bahwa: (P5, 2021) :

“Bank Aceh syariah merupakan suatu bank yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah dan dalam kegiatannya sangat mensupport para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Begitupun dengan Bank Aceh Syariah, yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada para masyarakat sekaligus wisatawan lokal seperti tersedianya mesin ATM yang memudahkan para wisatawan dalam bertransaksi secara tunai maupun non tunai. Tidak hanya itu Bank Aceh Syariah juga memberikan penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM dalam memperoleh modal usaha sehingga kehadiran Bank Aceh Syariah merupakan hal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat”.

Peningkatan jumlah wisatawan sebagai konsumen tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Hal ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sektor kuliner yang menyediakan makanan dan minuman halal. Makanan yang halal tidak hanya diperuntukkan bagi wisatawan muslim namun juga dapat dikonsumsi dengan baik oleh wisatawan non muslim. Hal ini terjadi karena mengkonsumsi produk halal bukan hanya memiliki dampak yang baik, namun juga menyehatkan bagi tubuh dan kejiwaan serta menjadi sebuah gaya hidup yang sehat. Sehingga bisa dipastikan bahwa produk dan layanan yang menerapkan prinsip syariah dalam wisata halal dapat memberikan jaminan keamanan dan kesehatan bagi semua pihak.

Wisata halal merupakan hal yang baru bagi sebagian besar masyarakat, hal tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dikalangan masyarakat. Secara umum masyarakat beranggapan bahwa kata halal yang dilekatkan dengan kata pariwisata menimbulkan anggapan bahwa penerapan jalannya kegiatan kepariwisataan terletak pada objek wisata yang berbasis syariah secara menyeluruh. Namun pada kenyataannya wisata halal merupakan kegiatan pariwisata yang memberikan pelayanan, fasilitas hingga produk yang halal, hal tersebut dapat dilihat dari pandangan pelaku UMKM selaku pemilik Piyoh Design yang mengemukakan bahwa (Hijrah, 2021) :

“Wisata halal adalah tujuan wisata baru saat ini yang mengedepankan nilai-nilai Islami yang memenuhi persyaratan syariah dalam setiap aktivitas pelayanan, fasilitas dan produk-produknya. Sejalan dengan UU no. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh telah memberikan

kekhususan dan pengaturan yang berbeda dalam mengelola pemerintahan maka tertuang dalam Qanun no. 8 tahun 2013 tentang Kepariwisataaan, tentunya pelaksanaan kegiatan wisata harus menerapkan prinsip syariah. Begitu pun dengan Kota Sabang yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai objek wisata dan sedang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan fungsi wisatanya”.

Dari pandangan pelaku usaha wisata halal lainnya mengenai keterkaitan Bank Aceh Syariah dengan sektor wisata halal, pemilik Piyoh Design juga memiliki pandangan yang sama yaitu (Hijrah, 2021) :

“Sesuai dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga keuangan syariah bahwa Bank syariah merupakan bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah yang pelaksanaan kegiatan pada bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah dan tidak seperti bank konvensional. Kegiatan yang menerapkan prinsip syariah adalah akad kerja sama yang menerapkan sistem bagi hasil. Begitupun halnya dengan Bank Aceh Syariah yang telah memberikan modal usaha kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, bentuk keterkaitan lainnya yaitu Bank Aceh Syariah menjadi sponsor pada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pihak lain yang secara tidak langsung hal tersebut merupakan bentuk hiburan kepada masyarakat sekaligus wisatawan Kota Sabang”.

Dari pandangan para pelaku UMKM mengenai keterkaitan Bank Aceh Syariah dengan sektor wisata halal dapat disimpulkan bahwa lahirnya perbankan syariah dilandasi oleh keyakinan bahwa sistem riba yang berlaku pada perbankan konvensional adalah sistem yang telah mengeksploitasi perekonomian dan tidak adil bagi salah

satu pihak, tentu hal ini dilarang dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Maka, dengan hadirnya perbankan syariah seperti Bank Aceh Syariah merupakan suatu sistem yang baru dan bebas dari unsur riba. Kehadiran bank syariah di tengah-tengah masyarakat masih relatif baru, sehingga Bank Aceh Syariah dihadapi oleh beberapa tantangan, tetapi hal tersebut tidak membuat Bank Aceh Syariah berhenti untuk terus berkontribusi dalam mendukung sektor wisata halal dengan menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang merupakan salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan dan mampu meningkatkan pendapatan dengan menyediakan lapangan pekerjaan serta merangsang perbaikan produk-produk dan infrastruktur secara syariah. Hal ini menjadi nilai keunggulan tersendiri bagi Bank Aceh Syariah untuk lebih mengembangkan produk-produk syariah yang menarik minat para pelaku UMKM khususnya pelaku industri wisata halal.

Dalam menjalankan usahanya pada sektor wisata halal di Kota Sabang, para pelaku UMKM memiliki perbedaan dalam merintis usaha diantaranya perihal lama usaha dan alasan ketertarikan memulai usaha pada sektor wisata halal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 4 (empat) pelaku usaha, berikut adalah alasan para pelaku UMKM mendirikan usahanya dan termotivasi dari berbagai faktor yang mendukung mereka untuk mendirikan usaha dalam mendukung sektor wisata halal di Kota Sabang, maka penjelasannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Motivasi Pelaku UMKM

No.	Pelaku usaha wisata halal Yang Mengambil Pembiayaan di Bank Aceh Syariah Cabang Sabang	Lama Usaha	Alasan Ketertarikan Memulai Usaha dalam bidang Wisata Halal
1.	De Sagoe Cafe	7 Tahun	Pelaku usaha termotivasi dari kebiasaan suka ngopi dan bersilaturahmi dengan banyak teman, selain itu warkop bisa dijadikan tempat berbisnis dan juga <i>lifestyle</i> bagi masyarakat. Pelaku usaha akhirnya mempunyai keinginan dan mencoba untuk mendirikan warung kopi sendiri dengan nama “De Sagoe Cafe”. Selain itu, tidak hanya menyediakan berbagai macam jenis kopi saja, namun De Sagoe cafe juga menyediakan berbagai jenis makanan khas aceh yang banyak diminati oleh masyarakat dan wisatawan. Pelaku usaha juga berencana dalam tahap membuka cabang usahanya di tempat lain.
2.	Piyoh Design	12 Tahun	Termotivasi dari hobi desain lalu melihat adanya peluang usaha di Kota Sabang dengan membuka usaha <i>souvenir</i> yaitu desain baju kaos, gantungan kunci, stiker, tas yang berbeda dari usaha <i>souvenir</i> lainnya dengan karakter boneka jepang

			lalu di modifikasi dengan ciri khas pakaian Aceh dengan mengembangkan inovasi produk-produk lainnya.
3.	Malay <i>Souvenir</i>	10 Tahun	Pelaku usaha melihat adanya peluang usaha bahwa Kota Sabang merupakan kota wisata, maka dari itu pelaku usaha terinspirasi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam hal fashion yaitu <i>souvenir</i> baju kaus khas Sabang dengan desain gambar pulau weh, pantai hingga ikan-ikan.
4.	<i>Guest house</i> Sabang	15 Tahun	Karena Faktor pengunjung di Kota Sabang kian meningkat dan Kota Sabang merupakan kota wisata sehingga pelaku usaha berfikir adanya peluang usaha yaitu dengan menyediakan tempat yang strategis yaitu penginapan (<i>Guest house</i>) sekaligus restoran di dalamnya.

Sumber : Hasil wawancara dengan pelaku UMKM (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa lama usaha pelaku wisata halal paling kecil rentang waktu adalah 7 tahun dan paling lama adalah 15 tahun. Dari 4 pelaku UMKM dalam bidang wisata halal terdapat 2 pelaku usaha yang memiliki usaha terbilang lama yakni Guest House Sabang (15 tahun) dan pemilik usaha *Souvenir* yaitu Piyoh Design (12 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa peluang usaha sektor penginapan dan sektor *souvenir* menjadi sektor yang sangat diminati oleh wisatawan sehingga dapat bertahan dalam

persaingan usaha. Selanjutnya, para pelaku usaha tertarik untuk berkecimpung di sektor wisata halal karena adanya peluang bisnis yang menjanjikan yang dapat menguntungkan pelaku usaha. Tidak hanya itu, alasan mengembangkan hobi dan juga keinginan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat menjadi motivasi lebih bagi para pelaku usaha.

Untuk mendirikan sebuah usaha tidak hanya dilihat dari motivasi para pelaku UMKM saja dalam mengembangkan usahanya namun juga melihat dari aspek lain seperti ketertarikan informasi, pemahaman produk, jumlah pembiayaan serta keterpenuhan penggunaan modal dengan adanya informasi mengenai pembiayaan dapat membantu para pelaku usaha dalam memperoleh modal usaha. Informasi tersebut dapat berupa iklan, brosur-brosur, pengalaman, edukasi, berita pada laman media sosial dan lain sebagainya. Tabel berikut menjelaskan mengenai ketertarikan informasi pembiayaan, akad pembiayaan yang digunakan, jumlah pembiayaan dan keterpenuhan kebutuhan modal usaha.

Tabel 4.4
Ketertarikan Informasi, Pemahaman Produk, Jumlah
Pembiayaan Serta Keterpenuhan Penggunaan Modal

No.	Pelaku UMKM	Informasi Pembiayaan	Produk Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Keterpenuhan Penggunaan Modal
1.	De sago Cafe	Dari media sosial dan rekan kerja	Pembiayaan Murabahah	Rp. 300.000.000	(Terpenuhi) Untuk modal awal dirikan usaha. Modal Pengadaan Barang

2.	Piyoh Design	Dari teman yang menja di karya wan Bank Aceh Syariah	Pembiayaan Musyarah	Rp. 600.000.000	(Terpenuhi) Modal usaha dan modal untuk membuka cabang usaha.
3.	Malay Souvenir	Dari teman	Pembiayaan Murabahah	Rp. 110.000.000	(Terpenuhi) Modal usaha serta modal untuk pemasok barang
4.	Guest house Sabang	Dari teman yang menja di karya wan Bank Aceh Syariah dan dari Media sosial	Pembiayaan Musyarah	Rp. 700.000.000	(Belum sepenuhnya terpenuhi, namun sedang memaksimalkan agar modal tersebut cukup) Modal penambahan Kamar dan penambahan Inventaris lainnya.

Sumber : Hasil wawancara dengan pelaku UMKM (2021)

Berdasarkan tabel hasil wawancara diatas dapat dijelaskan

bahwa sebagian besar para pelaku usaha mendapatkan informasi pembiayaan modal usaha dari mulut ke mulut melalui pengalaman teman baik yang pernah mengambil pembiayaan atau juga teman yang bekerja menjadi karyawan Bank Aceh Syariah. Selain itu, para pelaku usaha juga mendapatkan informasi melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa informasi sangat penting untuk menarik minat nasabah dalam mengambil pembiayaan. Selain itu, 2 (dua) dari 4 (empat) pelaku usaha mengambil produk pembiayaan Musyarakah dengan nominal pembiayaan mulai dari Rp.600.000.000 hingga Rp. 700.000.000 dengan akad musyarakah. Sedangkan Desagoe cafe yang menggunakan produk Murabahah dengan nominal pembiayaan Rp. 300.000.000 dan Malay souvenir juga menggunakan akad Murabahah dengan jumlah pengambilan pembiayaan Rp.110.000.000. Adapun pembiayaan yang diambil pada Bank Aceh Syariah digunakan untuk modal usaha dalam bentuk barang modal seperti penambahan kamar tidur penginapan, pengadaan barang baru serta penyediaan barang modal lainnya yang dapat mengembangkan usaha wisata halal. Mengenai manfaat dan keterpenuhan modal yang diperoleh, 3 (Tiga) dari 4 (empat) pelaku usaha hanya pemilik Malay *souvenir* yang merasa modal yang dipinjam belum mampu memenuhi pengembangan usaha sektor fashion di tambah lagi di saat masa COVID ini penghasilan dan tempat usaha turun drastis hingga sepi karena kurangnya wisatawan.

Dalam berjalannya usaha yang dikembangkan dalam mendukung sektor wisata halal maka perlu ditinjau apakah modal

yang diberikan berpengaruh penuh dalam usaha di sektor wisata halal, maka aspek yang dapat dinilai yaitu ketertarikan pelaku usaha wisata halal mengambil pembiayaan kembali, perubahan perkembangan usaha setelah pengambilan pembiayaan, dan kendala mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah. Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Ketertarikan Pengambilan Kembali Pembiayaan, Perubahan Setelah Pengambilan Pembiayaan, dan Kendala Mengambil Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah Cabang Sabang

NO .	Pelaku Wisata Halal	Lama Pengambilan Pembiayaan	Ketertarikan Pengambilan Kembali Pembiayaan	Perubahan Setelah Pengambilan Pembiayaan	Kendala Mengambil Pembiayaan
1.	De sagoe Cafe	3 Tahun	Masih	Menjadi 3 besar jenis usaha yang ada di Kota Sabang, perluasan lahan, menambah meja dan kursi serta fasilitas lainnya yaitu musholla, perpustakaan mini, dan lantai 2.	Tidak ada kendala dan proses pengambilan lancar

2.	Piyoh Design	2 Tahun	Masih	Semakin maju dan dan bisa membuka cabang baru di banda Aceh selain itu perlengkapan dan desain produk juga mengikuti perkembangan zaman.	Tidak ada kendala dan proses pengambilan lancar
3.	Malay <i>Souvenir</i>	3 Tahun	Belum pasti (Ragu-ragu)	Meningkatnya penghasilan usaha, dan pemasokkan barang yang lancar disaat kondisi wisatawan normal, namun di saat COVID peningkatan penghasilan jadi kurang stabil.	Tidak ada kendala dan proses pengambilan lancar
4.	<i>Guest house</i> Sabang	10 Tahun	Masih	Fasilitas layanan kamar bertambah, dapat membuka <i>Catering</i> makanan dan jumlah kamar bertambah	Tidak ada kendala dan proses pengambilan lancar

				menjadi 12 kamar tidur.	
--	--	--	--	-------------------------	--

Sumber : Hasil wawancara dengan pelaku UMKM (2021)

Berdasarkan tabel hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaku usaha menilai pembiayaan yang diambil pada Bank Aceh Syariah sangat berpengaruh dalam mengembangkan usaha. Adapun berdasarkan lama pengambilan pembiayaan yang telah dilakukan para pelaku usaha yang paling lama mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syariah adalah Guest House Sabang yakni sudah jalan selama 10 tahun dan sudah dua kali mengambil pembiayaan. Hal ini tentunya akan menciptakan minat atau keinginan untuk kembali mengambil pembiayaan, 1 (satu) pelaku usaha bersikap ragu-ragu. Dalam proses pengambilan pembiayaan para pelaku UMKM mengaku tidak ada kendala yang dirasakan dan proses pencairan dana juga cepat, serta proses penyelesaian administrasi, hingga proses survey lokasi usaha pun berjalan dengan cepat. Dari pengambilan pembiayaan pada Bank Aceh Syariah para pelaku usaha menilai bahwa terdapat dampak yang signifikan dari pembiayaan terhadap perkembangan usaha. Diantaranya, seperti peningkatan jumlah aset pelaku usaha, fasilitas usaha yang layak dan sesuai perkembangan zaman, adanya perluasan lahan usaha, dan terciptanya perkembangan inovasi produk-produk baru.

Ketertarikan para pelaku UMKM dalam mengambil pembiayaan kembali sangat tinggi, karena pelaku UMKM merasa diuntungkan dengan adanya penyaluran modal yang ditawarkan oleh

Bank Aceh Syariah, maka dari hal tersebut para pelaku usaha sangat mempercayai Bank Aceh Syariah sebagai penyaluran modal usaha yang dimana terdapat harapan para pelaku usaha kepada Bank Aceh Syariah dalam membantu mengembangkan usaha pada sektor wisata halal. Dengan harapan dari para nasabah, Bank Aceh Syariah dapat melakukan pembenahan melalui masukan-masukan, kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat dan para pelaku usaha wisata halal. Tabel berikut berisi harapan-harapan para nasabah sekaligus para pelaku usaha wisata halal.

Tabel 4.6
Harapan Para Pelaku UMKM


No.	Pelaku wisata Halal	Harapan pelaku usaha terhadap usaha yang dijalankan	Harapan pelaku usaha kepada Bank Aceh Syariah KC Sabang
1.	De Sagoe Cafe	a. Usaha De Sagoe Cafe ini mampu bersaing sehat dengan usaha lainnya. b. Membuka Cabang baru c. Menjadi tempat silaturahmi sekaligus tempat bersantai para pelanggan agar betah dan nyaman.	a. Dipermudah dalam pengambilan pembiayaan dan tidak terlalu membatasi agunan. b. Menjadi bank syariah terdepan dalam pembinaan usaha-usaha kecil. c. Terus memberi pelayanan terbaik dan dapat mempermudah proses pembiayaan

			bagi pelaku usaha wisata halal.
2.	Piyoh Design	<p>a. Mampu meningkatkan inovasi produk baru agar tidak ketinggalan zaman dengan desain yang modern</p> <p>b. Dapat membantu para wisatawan dalam mencari <i>souvenir</i></p> <p>c. Menciptakan lapangan kerja kepada pemuda milenial pada zaman modern ini.</p>	<p>a. Mengedepankan pembinaan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah</p> <p>b. Meningkatkan Inovasi produk perbankan syariah agar mampu bertahan dalam persaingan dan mampu menarik minat nasabah.</p> <p>c. Mampu menjadikan hasil karya produk-produk UMKM dan Produk Bank syariah sebagai ajang promosi di kalangan masyarakat.</p>
3.	Malay <i>Souvenir</i>	<p>a. Mampu meningkatkan penghasilan usaha fashion <i>souvenir</i> yang dimana usaha <i>souvenir</i> ini menjadi usaha yang dapat mendukung sektor wisata halal dan dapat membantu perekonomian masyarakat</p>	<p>a. Margin yang relatif rendah agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil untuk mengembalikan angsuran bulanan kepada bank.</p> <p>b. Bagi hasil yang adil sehingga tidak menimbulkan permasalahan antara nasabah dan bank syariah.</p>

		<p>b. Mampu bertahan dan bersaing sehat dengan usaha <i>souvenir</i> lainnya.</p> <p>c. Mengedepankan nilai-nilai Islam dalam menjual produk <i>souvenir</i></p>	<p>c. Terjalannya hubungan kerja sama dan mitra yang baik</p>
4.	<i>Guest house Sabang</i>	<p>a. Frekuensi wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang stabil agar mampu meningkatkan penghasilan.</p> <p>b. Mampu menyediakan makanan minuman halal serta fasilitas yang sesuai prinsip syariah</p> <p>c. Mampu memenuhi kebutuhan wisatawan baik dalam segi pelayanan penginapan dan pelayanan restoran.</p>	<p>a. Mengedepankan prinsip syariah baik pihak Bank Aceh Syariah maupun para pelaku usaha agar mampu bersinergi dengan baik</p> <p>b. Harus lebih produktif mendukung usaha-usaha yang berkaitan dengan wisata halal.</p>

Sumber: *Hasil wawancara dengan pelaku UMKM (2021)*

Hasil wawancara pada tabel tersebut berisikan harapan para pelaku usaha wisata halal terhadap pihak Bank Aceh Syariah kedepannya dan yang menjadi harapan para pelaku usaha diantaranya adalah dukungan pihak Bank Aceh Syariah terhadap pelaku usaha wisata halal, membantu percepatan dan perluasan usaha wisata halal sehingga dapat terus berkembang, peningkatan pelayanan yang baik, penciptaan dan penyampaian produk yang dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional, mengedepankan pembinaan kepada pelaku UMKM agar mampu mengatasi permasalahan yang ada di dalam usahanya dan membantu pelaku UMKM dalam menyusun pembukuan laporan keuangan yang tepat dan benar.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kontribusi produk pembiayaan pada Bank Aceh Syariah dalam mendukung wisata halal di Kota Sabang, maka kesimpulannya yaitu:

1. Potensi wisata halal di Kota Sabang cukup besar, hal tersebut ditinjau dari sisi kebijakan regulator, nilai islami Kotanya, infrastruktur serta mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Sektor pariwisata seperti kuliner, penginapan, fashion, jasa travel dan lainnya membuka peluang usaha kepada pelaku usaha wisata halal dalam mendukung sektor wisata halal di Kota Sabang sehingga berdampak kepada jumlah wisatawan dan pendapatan asli daerah. Selain itu, Kota Sabang juga memiliki potensi wisata bahari yang menawan dan berhasil menarik minat wisatawan baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kota Sabang. *Trend* peningkatan peminatan pariwisata halal harus dibenahi bagi regulator seperti perbaikan fasilitas wisata, peraturan-peraturan pemerintah kota mengenai wisata halal, serta promosi tempat wisata dan karya-karya produk UMKM yang terus dipromosikan agar dapat meningkatkan potensi wisata halal

2. Bank Aceh Syariah memberikan solusi dalam menjawab dan melihat peluang dari sektor wisata halal yang dimana Bank Aceh Syariah berkontribusi dalam pengembangan sektor wisata halal sehingga sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat karena bertujuan menyalurkan dana yang berguna bagi para pelaku usaha. Bank Aceh Syariah merupakan instrumen yang menyediakan bentuk informasi produk dan layanan yang mampu mempengaruhi sudut pandang dan preferensi masyarakat dalam menentukan alternatif pembiayaan modal usaha bagi pengembangan usaha wisata halal. Bank Aceh Syariah, selain menawarkan produk pembiayaan Musyarakah dan Murabahah kepada para pelaku usaha, Bank Aceh Syariah KC Sabang juga memberikan pembinaan yaitu edukasi atau sosialisasi kepada pelaku UMKM dalam menyelesaikan masalah dalam usaha yang dijalani para pelaku UMKM. Dengan adanya penyaluran pembiayaan modal usaha yang diberikan Bank Aceh Syariah, maka para pelaku wisata dapat terbantu dalam mengembangkan usahanya, hal ini menjadi solusi permasalahan permodalan yang dialami para pelaku usaha. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah agar dapat meningkatkan pembiayaan khususnya permodalan pada sektor pariwisata.

5.2 Saran

1. Bagi Instansi Perbankan syariah

Bagi bank syariah pengoptimalan dalam menjalankan atau mendukung para pelaku wisata halal melalui produk pembiayaan sudah hampir sepenuhnya maksimal. Akan tetapi alangkah lebih baik jika bank syariah perlu untuk melakukan inovasi terhadap produk-produk yang ada pada saat ini, kekhususan produk yang dibangun oleh bank syariah akan menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi masyarakat seperti menciptakan suatu produk pembiayaan khusus bagi pelaku industri wisata halal karena sebagian besar pelaku industri wisata halal berada pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan ditambah pembiayaan khusus bagi pelaku industri wisata halal.

2. Bagi Pelaku Usaha Wisata Halal

Bagi pelaku usaha wisata halal agar dapat menggunakan dana yang diberikan untuk kebutuhan modal usaha agar modal yang diberikan berguna dalam meningkatkan usaha yang dijalani oleh para pelaku usaha wisata halal.


3. Bagi *Stakeholder*

Bagi pemerintah Kota Sabang agar dapat menciptakan Qanun yang mengatur mengenai wisata halal di Kota Sabang, dan juga bagi instansi pemerintahan lainnya agar bisa menggandeng masyarakat dalam kegiatan pengoptimalan wisata halal dan mensosialisasikan lebih luas

mengenai kontribusi bank syariah serta wisata halal kepada para masyarakat, agar masyarakat paham dan mampu menerapkan nilai-nilai peduli terhadap potensi wisata yang ada di daerahnya. Pembenahan infrastruktur dalam rangka meningkatkan wisata halal harus semakin digiatkan serta pembenahan sarana dan prasarana juga diperlukan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun bagi peneliti selanjutnya, dapat mengambil data yang lebih terbaru dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya, dapat menggunakan metode lain yang lebih mendalam dan peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi sehingga data yang diperoleh menjadi kuat.



DAFTAR PUSTAKA

- Disbudpar. (2019, Maret 01). *Kunjungan Wisman ke Sabang Sepanjang 2018 Naik Drastis*.
<https://www.google.co.id/amp/disbudpar.acehprov.go.id/amp/kunjungan-wisman-sabang-sepanjang-2018-naik-drastis/>
- news, A.T. (2021, Juni 14). *Bank Aceh Syariah Berdayakan Salak Pondoh Sabang* acehtribunnews.com:
<https://www.google.co.id/amp/s/aceh.tribunnews.com/amp/2021/06/14/bank-aceh-syariah-cabang-sabang-berdayakan-petani-salak-pondoh>
- TafsirWeb. (2012). *Surat Al-Baqarah Ayat 29 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia*. tafsirweb.com :
<https://tafsirweb.com/287-surat-al-baqarah-ayat-29.html>
- Kemenag, Q.(2010). *Surat Al-Baqarah Ayat 168, Arab, Latin, Terjemahan Bahasa Indonesia*. quran kemenag.go.id :
<https://quran.kemenag.go.id/index.php.sura/2/168>
- Acehnews.net*. (2017, November 27). Diambil kembali dari info berita Aceh: <https://acehnews.net>.
- Amalia, s. (2016). Analisis Potensi Wisata syariah di Kota Pontianak. *feb.untan.ac.id*, 114.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, G. A. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah mada university press.

- Antara. (2020, November 20). *Lebih 85.000 Wisatawan Kunjungi Sabang selama 2020*. Diambil kembali dari travel.okezone.com:
<https://www.google.co.id/amp/s/travel.okezone.com/amp/2020/11/20/406/2312769/lebih-dari-85-ribu-wisatawan-kunjungi-sabang-selama-2020>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah*. Jakarta: GEMA INSANI.
- Antonio, M. s. (2001). *Bank syariah dari teori ke praktik*. Gema insani.
- Antonio, M. s. (2001). *Perbankan Syariah dari teoori ke praktik*. Gema isnasi.
- Antonio, M. s. (2001). *Perbankan Syari'ah dari teori ke praktiik*. Gema Insani.
- Aceh, B. (2012). *Sejarah singkat Bank Aceh Syariah*.
https://www.bankaceh.co.id/page_id=28
- Aceh, B. (2018). Produk tabungan Bank Aceh Syariah.
- Aceh, B. (2019). Agenda Kebudayaan Akan Meriahkan Sabang Marine Festival.
- Asworo, H., & Margrit, A. (2021, Februari 01). *Sejarah baru Bank syariah Indonesia (BRIS), Naik kelas jadi BUMN ?* Diambil kembali dari m.bisnis.com:
<https://m.bisnis.com/finansial/read/2020201/1350417/sejarah-baru-bank-syariah-indonesia-bris-naik-kelas-jadi-bumn>
- Cahyani, Y. T., & Suryani. (2020). Dilema Kebijakan Wisata Halal di Pulau Lombok. *Sosiologi Reflektif, Volume 15, No.1, Oktober 2020*.
- Djakfar, M. (2017). Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi. *Core.ac.uk*.
- Endraswara, S. (2016). *Journal.uny.ac.id*.

- Fauzi, A. K., Astini, Y., & Kartika, S. E. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah dan Hotel Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Halal Pulau Lombok. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 458.
- Ferdiansyah, H., Endyana, C., Rachmat, H., & Khadijah, U. L. (2020). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia melalui Konsep Smart Tourism. *jurnal.unpad.ac.id*, 3.
- Feridha, S. (2018). Model komunikasi dalam pengelolaan wisata halal di Aceh Besar dan Banda Aceh. *repository.ar-raniry.ac.id*.
- Handayani, D. L. (2017). Strategi Perbankan Syariah dalam menyokong Indonesia menjadi trend setter industri wisata halal. *Strategi Perbankan Syariah dalam Menyokong Indonesia*.
- Hasanah, U. (2016). Pembiayaan Produktif Dan Konsumtif Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Lambaro . *repository.ar-raniry.ac.id*, 4.
- <https://jdih.bsn.go.id>. (2017, Januari 12). *Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Diambil kembali dari <https://jdih.bsn.go.id>
- Iflah, & Putri, K. Y. (2019). Wisata Halal Muslim Milenial. *Jurnal Common/ Volume 3 Nomor 2/ Desember 2019*.
- Ismail. (2017). Deskripsi Kontribusi Dakwah Kaombo. *digilib.iainkendari.ac.id*, 22.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada media Group.
- Laksana, A. (2017). Dalam *Ensiklopedia Sumber Daya Alam Indonesia* (hal. 3). Yogyakarta.

- Lestari, I. (2017). Perkembangan Industri Kerajinan Batok Kelapa Di Gampong Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. <https://etd.unsyiah.ac.id>, 3.
- Mahyuzar. (2006). Aktivitas Promosi Dalam pengembangan Pariwisata Di Sabang Provinsi NAD. hal. 287-300.
- Marimin, A., Ramadhan, A. H., & Fitria, T. N. (2015). Perkembangan Bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Mediawati, E., & Afiyana, I. F. (2018). Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Sukarela Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.
- Muhammad, I. F. (2019). Pola Hubungan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Wisatawan Religi dan Pertumbuhan Pad . *media.neliti.com*.
- Muis, M. (2020). Perkembangan peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh. *jurnal.ar-raniry.ac.id*, 45.
- Nasrullah, A. (2019). Eksplorasi Peran Perbankan Syariah dalam memajukan industri halal di Sektor Makanan Halal.
- Natika, I. (2016). Peran Lembaga Keuangan syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemberdayaan Murabahah . *iain-tulungagung.ac.id*, 17.
- Noviantoro, K. M., & Zurohman, A. (2020). Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism) : Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. *Journal.iankudus.ac.id*, 276.
- Noviantoro, K. M., & Zurohman, A. (2020). Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. www.researchgate.net, 276.

- Pamungkas, P. (1997). Dalam *Ensiklopedia Indonesia* (hal. 358). Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- Perbawasari, S. (2019). Pengembangan Komunikasi pariwisata Halal di kabupaten Garut Jawa Barat. *Journal.uib.ac.id*.
- Pratiwi, A. E. (2016). Analisis pasar wisata syariah di Kota Yogyakarta . *Jurnal Media Wisata, Volume 14, Nomor 1, Mei 2016*.
- Putri, Y. K. (2020). *Repository.uinar-raniry.ac.id*, 60.
- Putri, Y. K. (2020). Analisis Peran Perbankan Syariah dalam mengembangkan wisata halal di Kota Banda Aceh (studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng). 21.
- Rahmawati, D. (2017). Pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan PR Fajar Berlian Tulungagung. *repostory.radenintan.ac.id*, 63.
- Rahmayati. (2019). Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industry di Indonesia. *garudaristekdikti.go.id*, 322.
- Ramdan, A. (2020). Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh melalui program wisata halal wilayah Bana Aceh, Aceh besar dan Sabang. *jurnal.ar-raniry.ac.id*.
- Rosmawati. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Halal Menurut UU NO.8. <http://digilib.uinsgd.ac.id>.
- Sapitri, N. A. (2019). Analisis faktor perilaku konsumen dalam memilih perbankan . www.researchgate.net, 7.
- Setiawan, W. (2018, Desember 4). Sabang Jadi Destinasi Wisata Bahari Kelas Dunia.
- Sholehah. (2015). *ethese.uin-malang.ac.id*, 54.

- Sidharta. (2017). Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal. *Jurnal Distribusi*, 4.
- Sidharta, R. B. (2017). Optimalisasi peran Perbankan Syariah dalam mendukung Wisata halal. *Jurnal Distribusi*, 4.
- Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus NTB). *Jurnal Sospol, Vol 4 No 2 (Juli- Desember 2018) Halaman 49-72*, 54.
- Sulistiani, S. L. (2018). Analisis Maqashid syariah dalam pengembangan hukum industri halal di Indonesia. *www.researchgate.net*, 94.
- Suryaden. (2020, April 16). *jogloabang.com*. Diambil kembali dari <https://www.google.co.id>
- Syariah, B. A. (t.thn.). *Sejarah singkat Bank Aceh*. Diambil kembali dari Bank Aceh Syariah: https://www.bankaceh.co.id/?page_id=28
- Tariyah, L. (2020). Analisis Potensi Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Pembangunan Ekonomi Menurut Perspektif Islam. *repository.radenintan.ac.id*, 42.
- Tjiptono. (2020). Personal selling. <https://accurate.id>.
- Tourism, A. (2021). Pulau Weh Sabang, Destinasi Wisata Bahari Indah dengan Surga Bawah Lautnya .
- Ulfa, m. L., Kusmanto, H., & Warjio. (2019). Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang . *Jurnal Administrasi Publik*, 9 Juni 2019, 77.
- Violita, & Handarbeni. (2017). Optimalisasi Peran Perbankan Syariah dalam mendukung wisata halal. *distribusi.unram.ac.id*.

- Yahya, A., Syahbandir, M., & Melisa, G. (2019). Peranan badan Pengawasan Dalam Mendukung Investasi (Studi Di Kawasan Sabang).
- Yolanda. (2019). Strategi Pengembangan pariwisata Pantai Berbasis Syariah Di Dinas Pariwisata Kota Sabang. 19.
- Yustati, H., & Handayani, D. L. (2017). Strategi Perbankan Syariah dalam menyokong Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal.
- Zalikha. (2015). Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Wisata di Kota Sabang. *jurnal Al-Bayan/ Vol.22, No.31, Januari 2015*, 92.



Lampiran I

Daftar Wawancara

JUDUL KONTRIBUSI PRODUK PEMBIAYAAN PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG SABANG DALAM MENDUKUNG SEKTOR WISATA HALAL DI KOTA SABANG

A. Identitas Responden

Nama : P1
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 41 tahun
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Kepala seksi pembiayaan Bank Aceh syariah
 KC Sabang

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai pariwisata, terutama wisata halal di Kota Sabang?

Jawab: Wisata halal merupakan wisata yang memberikan fasilitas produk halal yang didalamnya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini merupakan peluang usaha yang bagus di Kota Sabang. potensi wisata di Kota

Sabang sangat besar dengan memiliki objek wisata yang bernuansa alam yang sangat banyak untuk dikelola menjadi objek wisata. Salah satu icon yang sangat menonjol untuk dijadikan objek wisata yaitu Tugu kilometer 0 Indonesia. Tugu ini menjadi objek wisata sejarah yang dijadikan sebagai

penanda geografis, simbol perekat Nusantara dari sabang sampai merauke. Kota Sabang merupakan wilayah aceh yang mayoritas penduduknya adalah muslim yang sangat mengedepankan nilai-nilai islami, dan dalam kehidupan sehari-hari sudah seharusnya pengembangan pariwisata yang dilakukan yaitu dengan konsep islami.

2. Apakah Bank Aceh Syariah telah mendukung pembiayaan pada sektor wisata halal ?

Jawab: Tentu, Bank Aceh Syariah sangat mendukung penyaluran pembiayaan pada sektor wisata halal, karena tersedianya sumber daya manusia yang mendukung dan UMKM harus dikembangkan di Kota Sabang agar masyarakat Kota Sabang dapat memperoleh penghasilan dan mampu bersinergi bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selain itu dapat menarik kepercayaan dan dukungan dari masyarakat Kota Sabang sehingga memunculkan rasa kepercayaan untuk mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syariah, di tambah lagi produk-produk pembiayaan pada Bank Aceh Syariah sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan industri pariwisata.

3. Sejauh ini bagaimana prospek pembiayaan di bidang wisata halal yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah KC Sabang ?

Jawab : Prospek pembiayaan dalam pengembangan wisata

halal di Kota Sabang sangat diminati oleh para pelaku usaha industri halal guna mengembangkan wisata halal di Kota Sabang, sektor industri yang sangat menjanjikan dalam mendukung wisata halal di Kota Sabang seperti sektor Industri kuliner, industri penginapan (*Guest house*, hotel Bungalow dan homestay), dan sektor *travel*. Dengan adanya ketiga sektor tersebut, Bank Aceh Syariah berkontribusi penuh dalam penyaluran dananya terhadap perkembangan wisata halal di Kota Sabang yang dimana modal dan tata kelola usahanya dilaksanakan dengan ketentuan syariat Islam.

4. Produk apa saja yang ditawarkan Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan wisata halal pada sektor UMKM dan Penginapan ?

Jawab: Produk pada Bank Aceh Syariah yaitu Pendanaan (tabungan) dan pembiayaan. Dalam perkembangan yang sudah modern ini sebuah perbankan sudah memanfaatkan fasilitas teknologi (*Financial Teknologi*) yang di namakan dengan ACTION yaitu mobile Banking yang dapat diakses oleh nasabah melalui smartphone untuk bertransaksi dengan menggunakan media jaringan internet dan Bank Aceh Syariah juga meluncurkan produk jasa layanan kepada seluruh nasabahnya berupa kartu debit yang dapat

digunakan untuk bertransaksi atau berbelanja di seluruh Merchant yang ada di Indonesia yang menggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture) yang berlogo prima dan ATM bersama.

Untuk Produk pembiayaan, Bank Aceh Syariah menawarkan Produk :

- a. Pembiayaan Murabahah yaitu persetujuan jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang dimana pihak penjual menginformasikan dulu harga perolehan kepada pembeli.
- b. Pembiayaan Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembiayaan Rahn yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

5. Apa Saja peluang dan tantangan Bank Aceh Syariah dalam

mengembangkan wisata halal

Jawab:

- 1) Peluang bagi Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan wisata halal di Kota Sabang :
 - a. Bank Aceh Syariah menawarkan berbagai macam produk pembiayaan kepada para pelaku usaha, sehingga para pelaku usahah mampu mengembangkan usahanya dibidang wisata halal.
 - b. Bank Aceh Syariah memberikan edukasi atau sosialisasi kepada para pelaku UMKM yang dapat memberikan solusi yang komprehensif untuk mengatasi berbagai masalah yang tengah dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kota Sabang.
 - c. Menumbuhkan rasa percaya terhadap masyarakat dan Bank Aceh Syariah sebagai agen pembangunan di daerah dalam rangka mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor rill untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- 2) Tantangan Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan sektor wisata halal di Kota Sabang:
 - a. Sosialisasi dan promosi, di lapangan masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh apa itu Bank syariah dan apa saja produk Bank syariah tersebut.
 - b. Masih ada masyarakat yang belum menanam rasa

percaya yang tinggi terhadap Bank syariah atau disebut masih mengambang yang dimana masyarakat sudah tahu tapi belum paham, sudah paham tapi belum percaya, sudah percaya tapi belum sepenuhnya berpartisipasi.

- c. Para pelaku usaha belum bisa membuat pembukuan usaha yang baik dan tepat, sehingga menghambat usaha yang sedang dijalankan,
 - d. Inovasi produk yang diterima masyarakat dan dapat bersaing dengan perbankan syariah lainnya.
6. Bagaimana strategi Bank Aceh Syariah dalam menghadapi bank-bank pesaing dalam usaha peningkatan jumlah nasabah UMKM wisata halal ?

Jawab :

- a. Dengan menjalin relasi kerja sama dengan lembaga lainnya dalam membantu memberikan edukasi/ sosialisasi terhadap pelaku UMKM, guna menambah wawasan para pelaku UMKM sehingga hal tersebut menjadi buah bibir pada masyarakat umum untuk mempercayai bahwa Bank Aceh Syariah mampu mendanai penyaluran modal usaha. Meningkatkan inovasi produk pada Bank Aceh Syariah guna mempermudah dalam bertransaksi dan menguntungkan kedua belah pihak dalam melakukan suatu akad usaha.

- b. Menyalurkan bantuan terhadap para pelaku UMKM apabila pelaku UMKM tersebut berdampak musibah terhadap usahanya (Terdampak COVID-19, Kebakaran dan musibah lainnya).
 - c. Meningkatkan fasilitas teknologi layanan yang terdapat dalam fitur ACTION (Aceh Transaksi Online).
 - d. Memberikan kemudahan sarana dan prasarana dalam bentuk pelayanan dan pembiayaan.
 - e. Mampu bertahan dalam kondisi apapun dan menjadi Bank yang sehat.
7. Bagaimana perkembangan bidang wisata halal setelah diberikan pembiayaan oleh Bank Aceh Syariah ?

Jawab :

Dengan adanya penyaluran pembiayaan terhadap para pelaku UMKM, usaha yang dirintis dari kecil dapat berkembang dengan baik dan menggunakan tata pengelolaan usaha yang tepat dan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, para pelaku usaha dapat menambah inventaris, pengadaan barang baru, perluasan tanah, renovasi tempat usaha, dan penambahan modal usaha. Hal tersebut dilakukan agar usahanya mampu memberikan fasilitas pelayanan yang baik, mampu menciptakan inovasi produk baru dan fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan yang

berkunjung ke tempat usaha pelaku UMKM, dan dengan adanya pembiayaan yang diberikan serta tata pengelolaan yang tepat, maka usaha tersebut sudah mampu bertahan dan bersaing dengan para pelaku usaha lainnya.

8. Apa jenis apresiasi yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah kepada pelaku UMKM di bidang wisata halal tersebut ?


Jawab :

Loyalitas nasabah sangat dinomor satukan agar nasabah dapat menanamkan rasa percaya dirinya untuk mempercayai suatu Bank, maka dari itu apresiasi yang Bank Aceh Syariah berikan terhadap nasabah umum dan para pelaku UMKM adalah :

- a. Menyelenggarakan sosialisasi bagi pelaku UMKM di Aula Hotel Nagoya Kota Sabang pada tanggal 27 November 2019, dari sosialisasi tersebut memberikan wawasan kepada para pelaku UMKM yang dimana UMKM sangat terikat dengan sektor pariwisata sehingga diharapkan melalui sosialisasi tersebut dapat memberikan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang tengah dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kota Sabang.
- b. Bank Aceh Syariah turut membantu para pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 dengan

memberikan penyaluran bantuan Sembako.

- c. Terdapat dari segi pelayanan untuk memudahkan nasabah, Bank Aceh Syariah memberikan fasilitas pelayanan yang baik dan ramah, jaringan ATM yang luas pada lokasi destinasi wisata, serta Bank Aceh Syariah juga memanfaatkan pelayanan teknologi seperti *Mobile banking* dan kartu Debit untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi dengan aman dan nyaman.



DAFTAR WAWANCARA

KONTRIBUSI PRODUK PEMBIAYAAN PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG SABANG DALAM Mendukung SEKTOR WISATA HALAL DI KOTA SABANG

A. Identitas Responden

Nama : P2
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 36 tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Kepala seksi Informasi Data Dinas Pariwisata Kota Sabang

B. Daftar Pertanyaan

1. Menurut pandangan bapak, Apa yang dimaksud dengan wisata halal?

Jawab :

Wisata halal merupakan wisata yang menerapkan prinsip syariah. Wisata halal juga merupakan paket lengkap yang dimana terdapat fasilitas yang mendukung gaya hidup seorang muslim, seperti fasilitas sholat dengan adanya musholla pada destinasi wisata, kamar mandi yang bersih serta terpisah antara pria dan wanita dan tidak susah untuk mencari makanan dan minuman yang berlogo halal, wisata halal terus dikembangkan baik dari segi fasilitas, infrastruktur dan tata kelolanya yang sesuai prinsip syariah.

2. Bagaimana potensi wisata yang ada di Kota Sabang ?

Jawab:

Kota Sabang terkenal dengan daya tarik utamanya adalah kota pariwisata, yang dimana terdapat sektor perdagangan, perikanan dan pelabuhan bebas. Dalam hal ini potensi yang paling besar di Kota Sabang ialah pariwisata karena banyaknya sumber daya alam yang tersedia dan pemerintah Kota Sabang harus mengoptimalkannya, melalui Dinas pariwisata serta masyarakat Kota Sabang. Selain itu, pariwisata menjadi ujung tombak perekonomian, hal tersebut dapat dilihat dari sudah banyaknya destinasi wisata dan meningkatnya jumlah wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Sabang, namun hanya saja di saat kondisi COVID saat ini, jumlah wisatawan menurun

3. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Dinas pariwisata Kota Sabang dalam upaya mengembangkan wisata pantai di Kota Sabang ?

Jawab:

Berbicara soal syariah, Dinas Pariwisata sudah melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha penginapan seperti Hotel, *Guest house*, bungalow, dan *Homestay* bahwasannya penerimaan tamu menerapkan prinsip syariah yaitu menunjukkan buku nikah bagi yang berpasangan. Konsep wisata halal pada objek wisata pantai sudah diterapkan di

sebagian pantai-pantai seperti pantai ujung kareung, pantai sumur tiga, pantai teupin layeu, dan pantai teupin sirkui. Penerapan konsep wisata halal di pantai-pantai tersebut berupa fasilitas yang mendukung seperti adanya musholla, cafe yang menyediakan makanan dan minuman halal, penginapan syariah, kamar mandi pria dan wanita yang bersih dan nyaman, kepada turis mancanegara terdapat himbauan untuk berpakaian sopan dalam artian tidak terlalu terbuka, serta himbauan kepada masyarakat dan wisatawan berupa spanduk untuk saling menghargai nilai-nilai Islami di objek wisata pantai yang menerapkan prinsip syariah.

4. Apakah sektor pariwisata di Kota Sabang sangat berperan dalam hal meningkatkan pendapatan masyarakat di Kota Sabang ?

Jawab :

Ya, tentu. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa setiap wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang datang ke Kota Sabang, sebagian wisatawan tersebut menggunakan jasa porter untuk mengangkut barang ketika sampai di pelabuhan Balohan Sabang, kemudian menggunakan jasa transportasi seperti becak, jasa travel maupun jasa rental mobil atau motor. Tidak hanya sampai disitu, para wisatawan juga mencari penginapan dan wisata kuliner contohnya, disaat wisatawan meningkat otomatis rumah makan akan memasak porsi lebih dari hari biasanya yang

dimana penjual sayur, penjual ikan dan toko kelontong ikut terdampak meningkat penghasilannya. hingga penjual *souvenir* juga merasakan dampak positif karena para wisatawan mencari buah tangan. Maka dari itu, dengan adanya sektor pariwisata sangat berperan penting dalam penyebaran ekonomi yang sangat luas dan merata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kota Sabang.

5. Apakah bank syariah seperti Bank Aceh Syariah dan wisata halal mempunyai keterkaitan ?

Jawab:

Tentu, bank syariah dan wisata halal mempunyai keterkaitan yang sangat erat, hal ini dapat dilihat dari fasilitas pelayanan yang disediakan oleh bank syariah seperti terdapatnya mesin ATM di lokasi wisata, penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha wisata halal seperti pelaku usaha di sektor penginapan, sektor kuliner, dan sektor fashion, pengadaan *event-event* yang dilakukan oleh Dinas pariwisata dan bank syariah sebagai sponsorship yang memberikan dukungan financial terhadap event tersebut. Maka dengan adanya bank syariah, sektor wisata halal dapat terbantu serta mampu bersinergi bersama-sama untuk memberikan sarana dan prasarana yang baik dan tepat.

DAFTAR WAWANCARA

KONTRIBUSI PRODUK PEMBIAYAAN PADA BANK ACEH SYARIAH KC SABANG DALAM MENDUKUNG SEKTOR WISATA HALAL DI KOTA SABANG

A. Identitas Responden

Nama : P3
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 20 tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Syiah Kuala 2018
Jurusan Kedokteran

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Saudari Ulayya terhadap wisata halal ?

Jawab:

Aceh sudah menerapkan wisata halal secara keseluruhan. Sabang sudah menjalankan segala kegiatan, pariwisata sesuai dengan aturan wisata yang berbasis syariah. Misalnya, penginapan yang mempunyai aturan kamar yang terpisah untuk pasangan non muhrim, tersedianya makanan dan minuman halal di seluruh Kota Sabang, tidak diperjual belikan minuman yang non halal ke wisatawan muslim, adanya masjid atau meunasah disetiap perjalanan menuju objek wisata.

2. Bagaimana potensi pariwisata yang ada di Kota Sabang, dan apa kelebihanannya dibandingkan daerah lain ?

Jawab:

Potensi wisata di Kota Sabang sangat besar dan berpotensi positif untuk dijadikan destinasi wisata, seperti objek wisata pantai, gunung api bawah laut, kawah gunung merapi, dan lain-lain. Kelebihan atau keunggulannya yaitu sumber daya alam di Kota Sabang sangat beragam serta memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri.

3. Apakah sudah ada penerapan konsep wisata halal di Kota Sabang dan apakah sudah ada konsep syariah pada objek wisata pantai di Kota Sabang ?


Jawab:

Sudah ada, seperti menjelang tahun baru terdapat himbauan untuk tidak merayakan atau mengadakan pesta kembang api, yang dimana Kota Sabang merupakan bagian dari provinsi Aceh yang dikenal sebagai serambi mekkah. Untuk objek wisata pantai berbasis syariah di Kota Sabang sudah ada, seperti tersedianya musholla, cafe yang menyediakan makanan dan minuman halal, kamar mandi yang berbeda untuk pria dan wanita yang bersih dan nyaman serta spanduk himbauan yang ada di pantai untuk menghargai nilai-nilai Islami.

4. Apakah bank syariah seperti Bank Aceh Syariah dan wisata halal memiliki keterkaitan yang erat ?

Jawab:

Benar, bank syariah dan wisata halal itu erat kaitannya, berbicara ke definisi wisata halal yang dimana segala apapun sarana dan prasarana pariwisata harus berkaitan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah merupakan salah satu bagian dari sarana dan prasarana dalam menunjang kemajuan pariwisata. Jadi dengan adanya bank syariah di seluruh daerah yang berpotensi wisata itu jelas sudah menjadi bagian dari wisata halal, seperti penyaluran modal usaha dari produk pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk pelaku usaha dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya di sektor wisata halal, seperti perbaikan infrastruktur untuk destinasi wisata, renovasi tempat usaha dan perluasan usaha untuk fasilitas yang dibutuhkan wisatawan.



A. Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Para Pelaku UMKM

1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap sektor wisata halal di Kota Sabang ?
2. Bagaimana Pandangan Bapak mengenai Bank Syariah ?
3. Apa yang menjadi motivasi Bapak bisa terjun melakukan usaha tersebut ?
4. Sejak kapan dan sudah berapa lama Bapak mendirikan usaha di sektor tersebut ?
5. Dari mana Bapak memperoleh informasi mengenai pembiayaan di Bank Aceh Syariah ?
6. Produk pembiayaan apa saja yang Bapak ?
7. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak ambil ?
8. Untuk membuka usaha apa modal tersebut Bapak gunakan?
9. Apakah pembiayaan yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan modal usaha ?
10. Sudah berapa lama Bapak mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syariah ?
11. Apakah nanti kedepannya Bapak masih membutuhkan pembiayaan dari Bank Aceh Syariah ?
12. Apa saja kendala yang Bapak alami dalam proses pembiayaan di Bank Aceh Syariah?
13. Apa saja perubahan usaha dari sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syariah ?
14. Apa harapan Bapak terhadap Bank Syariah terkait pelaku wisata halal ?

1. Bagaimana Pandangan bapak mengenai wisata halal terutama wisata halal di Kota Sabang?

a. De Sagoe Cafe

Wisata halal adalah wisata yang mementingkan nilai-nilai Islami, seperti tersedianya makanan dan minum halal, tersedianya musholla pada lokasi wisata serta fasilitas yang mendukung berjalannya wisata yang menerapkan prinsip syariah. Wisata halal di Kota Sabang menurut saya sudah hidup dan harus terus didukung, di tambah lagi Kota Sabang merupakan bagian dari Provinsi Aceh, yang dimana mayoritas penduduknya adalah muslim. Sehingga harus memunculkan secara baik pelaksanaan wisata dari segi kebersihannya, tata krama, pelayanan yang ramah, penampilan serta kehalalan makanannya. Maka, pemerintah Kota Sabang terus ikut mendukung dalam mengembangkan wisata halal di Kota Sabang.

b. Piyoh Design

Wisata halal adalah tujuan wisata baru saat ini yang mengedepankan nilai-nilai Islami dalam setiap aktivitasnya, yang dimana produk-produk kepariwisataan yang menyediakan layanan yang memenuhi persyaratan syariah. Sejalan dengan UU no. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh telah

memberikan kekhususan dan pengaturan yang berbeda dalam mengelola pemerintahan maka tertuang dalam Qanun no. 8 tahun 2013 tentang Kepariwisataaan, tentunya pelaksanaan kegiatan wisata harus menerapkan prinsip syariah. Potensi wisata halal di Kota Sabang, sangat besar dan saat ini Kota Sabang sedang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan fungsi wisatanya.

c. Malay Souvenir

Wisata halal adalah wisata yang menarik, karena adanya ketertarikan masyarakat yang mencari produk-produk yang bersertifikasi halal seperti pada sektor industri kuliner. Dengan adanya wisata halal maka produk yang ditemui juga ikut berbasis halal sehingga masyarakat sudah tidak ragu lagi dalam mengonsumsi kuliner tersebut selain itu kuliner halal juga bagus untuk kesehatan tubuh. Potensi wisata halal di Kota Sabang harus lebih dikembangkan lagi, sektor-sektor industri halal di Kota Sabang harus dilakukan pendampingan agar adanya pemahaman bagi pelaku UMKM.

d. Guest House Sabang

Wisata halal adalah suatu usaha yang mengembangkan objek wisata Islami, fasilitas pelayanan Islami agar wisata tersebut lebih baik

dan lebih menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Wisata halal di Kota Sabang menurut saya sudah berjalan yang secara otomatis Sabang merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang menjalankan syariat Islam dalam setiap aturan-aturannya.

2. Bagaimana pandangan Bapak mengenai bank syariah ?

a. De Sagoe Cafe

Bank syariah merupakan suatu bank yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah dan dalam kegiatannya sangat mensupport para pelaku usaha dengan kegiatan penyaluran pembiayaan dalam membantu penyaluran modal kerja bagi para pelaku UMKM.

b. Piyoh Design

Sesuai dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga keuangan syariah bahwa Bank syariah merupakan bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah yang pelaksanaan kegiatan pada bank syariah sesuai syariah dan tidak seperti bank konvensional. Kegiatan yang menerapkan prinsip syariah pada bank syariah adalah akad kerja sama yang menerapkan sistem bagi hasil.

c. Malay Souvenir

Bank syariah adalah Bank yang bagus dalam menerapkan prinsip syariah yang dalam perjalanannya masih membutuhkan proses yang lebih lanjut, yang dimana pemahaman masyarakat mengenai bank syariah masih mengambang dan masih terus dikembangkan. Karena masih ada anggapan masyarakat bahwa bank syariah sama saja seperti bank konvensional, maka dari itu pemerintah, praktisi ekonomi syariah dan bank syariah harus membuka diskusi mendalam seperti diadakannya sosialisasi agar masyarakat mau berpartisipasi dan mampu menanamkan rasa percaya terhadap bank syariah.

d. Guest House Sabang

Bank syariah adalah bank yang operasionalnya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba dalam kegiatan perbankan. Kegiatan pokok bank syariah diantaranya yaitu memberikan pinjaman ataupun jasa-jasa kepada nasabah sesuai dengan syariat Islam

3. Apa yang menjadi motivasi Bapak bisa terjun melakukan usaha tersebut?

a. De Sagoe Cafe

Saya termotivasi dari kebiasaan suka ngopi dan bersilaturahmi dengan banyak teman, selain itu warkop bisa dijadikan tempat berbisnis dan juga *lifestyle* bagi masyarakat. Saya akhirnya mempunyai keinginan dan mencoba untuk mendirikan warung kopi sendiri dengan nama “De Sagoe Cafe” hingga sekarang, tidak hanya menyediakan berbagai macam jenis kopi saja namun juga menyediakan berbagai jenis makanan khas aceh yang banyak diminati oleh masyarakat dan wisatawan. Saya juga berencana dalam tahap membuka cabang di tempat lain.

b. Piyoh Design

Termotivasi dari hobi desain lalu melihat adanya peluang usaha di Kota Sabang dengan membuka usaha *souvenir* yaitu desain baju kaos, gantungan kunci, stiker, tas yang berbeda dari usaha *souvenir* lainnya dengan karakter boneka jepang lalu di modifikasi dengan ciri khas pakaian Aceh dengan mengembangkan inovasi produk-produk lainnya.

c. Malay Souvenir

Saya melihat adanya peluang usaha bahwa Kota

Sabang merupakan kota wisata, maka dari itu saya terinspirasi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam hal fashion yaitu *souvenir* baju kaus khas Sabang dengan desain gambar pulau weh, pantai hingga ikan-ikan.

d. *Guest House Sabang*

Karena Faktor pengunjung di Kota Sabang kian meningkat dan Kota Sabang merupakan kota wisata sehingga saya berpikir adanya peluang usaha yaitu dengan menyediakan tempat yang strategis yaitu penginapan (*Guest House*) sekaligus restoran

4. Sejak kapan dan sudah berapa lama Bapak mendirikan usaha di sektor tersebut ?

a. De Sagoe Cafe

Sejak tahun 2014 dan sudah berjalan selama 7 tahun

b. Piyoh Design

Sejak tahun 2009 dan sudah berjalan selama 12 tahun

c. Malay *Souvenir*

Sejak tahun 2011 dan sudah berjalan selama 10 tahun

d. *Guest House Sabang*

Sejak akhir tahun 2006 dan sudah berjalan selama 15 tahun

5. Dari mana Bapak memperoleh informasi mengenai pembiayaan di Bank Aceh Syariah?

a. De Sagoe Cafe

Dari media sosial dan rekan kerja

b. Piyoh Design

Dari teman yang menjadi karyawan Bank Aceh Syariah

c. Malay Souvenir

Dari teman

d. Guest House Sabang

Dari teman yang menjadi karyawan Bank Aceh Syariah dan dari Media sosial

6. Produk pembiayaan apa saja yang Bapak ambil ?

a. De Sagoe Cafe

Pembiayaan Murabahah

b. Piyoh Design

Pembiayaan Musyarakah

c. Malay Souvenir

Pembiayaan Murabahah

d. Guest House Sabang

Pembiayaan Musyarakah

7. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak ambil?

a. De Sagoe Cafe

Rp. 300. 000. 000,-

b. Piyoh Design

Rp. 600. 000. 000,-

c. Malay Souvenir

Rp. 110. 000. 000,-

d. Guest House Sabang

Rp. 700. 000. 000,-

8. Untuk apa modal tersebut bapak/ibu gunakan?

a. Desagoe Cafe

Untuk modal awal dirikan usaha. Modal Pengadaan Barang

b. Piyoh Design

Modal usaha dan modal untuk membuka cabang usaha.

c. Malay Souvenir

Modal usaha serta modal untuk pemasok barang

d. Guest House Sabang

Modal penambahan Kamar dan penambahan Inventaris lainnya

9. Apakah pembiayaan yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan modal usaha?

a. De sagoe Cafe

Sudah terpenuhi, karena perputaran modal yang saya peroleh Alhamdulillah cepat

b. Piyoh Design

Sudah sangat terpenuhi, sehingga usaha yang saya jalani masih bertahan hingga sekarang

c. Malay Souvenir

Sudah terpenuhi, hanya saja saya harus pandai dalam mengatur pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah

d. Guest House Sabang

Belum sepenuhnya terpenuhi namun saya sedang memaksimalkan agar modal tersebut cukup, untuk usaha penginapan dan usaha *catering* saya.

10. Sudah berapa lama bapak/ibu mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syariah ?

a. De Sagoe Cafe

3 tahun

b. Piyoh Design

2 tahun

c. Malay Souvenir

3 tahun

d. Guest House Sabang

10 tahun

11. Apakah nanti kedepannya Bapak masih membutuhkan pembiayaan dari Bank Aceh Syariah ?

a. De Sagoe Cafe

Ya, Tentu saya akan mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syariah lagi karena saya ingin membuka cabang.

b. Piyoh Design

Masih, saya akan ambil pembiayaan di Bank Aceh Syariah jika saya membutuhkannya lagi untuk usaha saya.

c. Malay Souvenir

Belum tentu, saya melihat kondisi pendapatan saya pertahun dulu, karena keadaan COVID seperti ini membuat usaha saya tidak ramai didatangi wisatawan.

d. Guest House Sabang

Mungkin saja, karena saya masih ingin mengembangkan usaha saya.

12. Apa saja kendala yang Bapak alami dalam proses pembiayaan di Bank Aceh Syariah ?

a. De Sagoe Cafe

Tidak ada kendala dan proses pengambilan lancar

b. Piyoh Design

Tidak ada kendala dan proses pengambilan lancar

c. Malay Souvenir

Tidak ada kendala dan proses pengambilan lancar

d. Guest House Sabang

Tidak ada kendala dan proses pengambilan lancar

13. Apa saja perubahan usaha sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syariah ?

a. De Sagoe Cafe

Menjadi 3 besar jenis usaha yang ada di Kota Sabang, perluasan lahan, menambah meja dan kursi serta fasilitas lainnya yaitu musholla, perpustakaan mini, dan lantai 2.

b. Piyoh Design

Semakin maju dan dan bisa membuka cabang baru di banda Aceh selain itu perlengkapan dan desain produk juga mengikuti perkembangan zaman.

c. Malay Souvenir

Bertambahnya peningkatan penghasilan usaha, dan pemasokkan barang yang lancar di saat kondisi wisatawan normal, namun disaat COVID peningkatan penghasilan jadi kurang stabil.

d. Guest House Sabang

Fasilitas layanan penginapan bertambah,dapat membuka *Catering* makanan dan jumlah kamar bertambah menjadi 12 kamar tidur.

14. Apa harapan Bapak terhadap Bank syariah

terkait Pelaku usaha Wisata halal ?**a. De Sagoe Cafe**

- 1) Dipermudah dalam pengambilan pembiayaan dan tidak terlalu membatasi agunan
- 2) Menjadi terdepan dalam pembinaan usaha-usaha kecil.
- 3) Terus memberi pelayanan terbaik dan dapat mempermudah proses pembiayaan bagi pelaku usaha wisata halal.

b. Piyoh Design

- 1) Mengedepankan pembinaan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah
- 2) Meningkatkan Inovasi produk perbankan syariah agar mampu bertahan dalam persaingan dan mampu menarik minat nasabah.
- 3) Mampu menjadikan hasil karya produk-produk UMKM dan Produk Bank Aceh Syariah sebagai ajang promosi di kalangan masyarakat.

c. Malay Souvenir


- 1) Margin yang relatif rendah agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil untuk mengembalikan angsuran bulanan kepada bank.
- 2) Bagi hasil yang adil sehingga tidak menimbulkan permasalahan antara nasabah

dan bank syariah.

- 3) Terjalannya hubungan kerja sama dan mitra yang baik

d. *Guest House Sabang*

- 1) Mengedepankan prinsip syariah baik pihak bank syariah maupun para pelaku usaha agar mampu bersinergi dengan baik
- 2) Harus lebih produktif mendukung usaha-usaha yang berkaitan dengan wisata halal.



Lampiran II Dokumentasi Penelitian

a. Wawancara dengan Kepala seksi pembiayaan Bank Aceh Syariah KC Sabang



b. Wawancara dengan Kasi informasi data Dinas Pariwisata Sabang



c. Wawancara dengan Pelaku UMKM selaku pemilik Piyoh Design



d. Wawancara dengan Pelaku UMKM selaku pemilik Malay Souvenir



e. Wawancara dengan Pelaku UMKM selaku pemilik De Sagoe Cafe



f. Wawancara dengan Pelaku UMKM selaku pemilik *Guest house Sabang*



1. Wawancara dengan wisatawan Nusantara



2. Wawancara dengan wisatawan mancanegara asal Negara Perancis



Lampiran III

Potensi Wisata Kota Sabang

4. Gua Sarang



Sumber gambar : (<https://royale.travel>)

5. Pantai Ujung Kareueng



Sumber gambar : (Saragitua, 2020)

5. Pulau Rubiah



Sumber gambar : (<https://dolandolen.com>)

6. Pantai Gapang Sabang



Sumber gambar : (Suryani, 2019)

7. Pantai Iboih Sabang



Sumber gambar : (<https://www.tripsabang.com>)

8. Pantai Anoi Itam



Sumber gambar : (Akmal, 2017)

Lampiran IV

Surat Penelitian

7/11/2021

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651 - 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1336/FEBIL/TL.00/04/2021
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sabang
2. Kepada dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Sabang
3. Kepada pelaku Usaha UMKM kota Sabang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KHAIRUN NISRA / 170603047**
 Semester/Jurusan : VIII / Perbankan Syariah
 Alamat sekarang : Ie masen kaye adang, Jl. Kebun Raja 3 kecamatan syiah kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kontribusi Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal di Kota Sabang***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 April 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2021

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.